

**URGENSI SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL  
TERTUTUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**HARMANSYAH**  
**NPM : 1906200198**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang percaya pada Allah dan hari akhirat  
Maka Kami jadikan dia orang yang Kami inginkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/IBAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 19 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : HARMANSYAH  
**NPM** : 1906200198  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : URGENSI SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL  
TERTUTUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI  
**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Muklis, S.H., M.H.
2. Asecc. Prof. Dr. Surya Pradana, S.H., M.H.
3. Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H.

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kolaborasi Berprestasi dan Berkeadilan  
Berkeadilan dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : Harmansyah  
**NPM** : 19062001198  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : URGENSI SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL  
TERTUTUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI  
**PENDAFTARAN** : 19 SEPTEMBER 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

  
Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.  
NIDN : 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : HARMANSYAH.....  
**NPM** : 1906200198.....  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATANEGARA.....  
**JUDUL SKRIPSI** : URGENSI SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL  
TERTUTUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 5 SEPTEMBER 2023

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H. M. H.

NIP/NIDN/NIDK: 0110128801

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dari bingkainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : HARMANSYAH.....  
**NPM** : 1906200198.....  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara.....  
**JUDUL SKRIPSI** : URGENSI SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI  
**Pembimbing** : BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H, M. H.....

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 Mei 2023	Revisi materi seminar proposal	
27 Mei	Revisi judul	
8 Juni	Revisi pendahuluan	
15 Juni	Sistematika penulisan	
17 Juni	memperbaiki Rumusan	
20 Juni	footnote di perbaiki	
10 Agustus	Sistem penulisan	
26 Agustus	betak buku	
5 September	ACC	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(.BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H, M. H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARMANSYAH  
NPM : 1906200198  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Urgensi Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Dalam Perspektif Negara Demokrasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



*Harmansyah*  
Harmansyah

## **ABSTRAK**

### **URGENSI SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI**

**Harmansyah**

Pemilihan Anggota legislatif dengan sistem pemilihan proporsional tertutup di Indonesia melibatkan sejarah panjang pembangunan demokrasi di negara ini. Setelah merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, Indonesia memulai perjalanan menuju sistem politik yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi tonggak awal dalam menentukan prinsip-prinsip dasar pemilihan umum, termasuk pemilihan Anggota legislatif. Seiring berjalannya waktu, perkembangan demokrasi semakin menguat, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi landasan hukum yang lebih rinci untuk mengatur pemilihan umum, termasuk pemilihan Anggota legislatif dengan sistem proporsional tertutup. Undang-Undang ini menciptakan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pengaturan mengenai tata cara pemungutan suara, syarat pencalonan, dan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawasi pemilu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik mengatur organisasi partai politik yang memiliki peran penting dalam mencalonkan calon Anggota legislatif. Latar belakang ini mencerminkan perjalanan panjang Indonesia dalam mengembangkan sistem pemilihan umum yang lebih demokratis dan adil, dengan sistem proporsional tertutup menjadi salah satu upaya untuk memastikan representasi yang lebih akurat dan beragam dalam parlemen Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang mana metode ini dapat menjawab permasalahan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan atau dokumen dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Sistem proporsional tertutup adalah bahwa sistem ini dapat menciptakan refleksi yang lebih akurat dari dukungan politik masyarakat, mendorong diversitas dalam wakil-wakil yang terpilih, dan mengurangi dominasi koalisi besar. Meskipun demikian, keadilan dalam sistem pemilihan juga tergantung pada faktor-faktor lain, dan evaluasi kontekstual tetap diperlukan untuk menilai keefektifan sistem ini.

**Kata Kunci : Keadilan dalam sistem pemilihan dan Pemilihan Anggota legislatif**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Urgensi Sistem Pemilihan Umum Proporsionaltertutup Dalam Perspektif Negara Demokrasi”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan, terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada Keluarga tercinta Ayahanda Almarhum Husnan Said dan Ibunda Syamsidar sayang yang begitu menyayangi dan mencintai penulis dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan



materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta Abangku tersayang Iswahyudi dan Kakakku tersayang Suryani yang terus menyayangi, membantu dalam hal apapun dan selalu mendorong untuk menjadi orang yang sukses, terima kasih banyak untuk setiap do'a dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak, Benito Asdhie Kodiyat S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tiada gedung

yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu diucapkan terima kasih kepada sosok yang sangat berarti didalam hidup Penulis yang rela direpotkan dan selalu memberikan semangat tanpa henti-hentinya yaitu Fachri Ahmad Sibagariang. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung ku walaupun jarak yang jauh, terutama kepada Muhammad Hafidz Siregar, Ditto Rizki Pratama, dan Debby Anggia yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama ini, terima kasih sudah menjadi teman terbaik Penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi., terima kasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini yang sudah menempea Penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal menambah ilmu ataupun berbicara di depan banyak orang. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya-Nya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 1 Agustus 2022

**Harmansyah**  
NPM: 1906200198

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	11
C. Defenisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Konsitusionalitas Sistem Pemilu Proposional Tertutup.....	18
B. Sistem Pemilu Proposional Tertutup.....	19
C. Calon anggota legislatif di dalam sistem pemilu proposional tertutup	21
D. Prinsip- Prinsip Negara Demokrasi.....	22
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Sistem Pemilihan Umum Legeslatif di Indonesia Berdasarkan Peraturan Undangan- Undangan.....	24
1. Pemilihan Umum 1955 .....	25
2. Pemilu 1971 Sampai Dengan 1997 .....	27
3. Pemilu 1999 .....	31
4. Pemilu 2004 Sampai 2019 .....	39
B. Konstiusinalitas Calon Anggota Legislatif Dengan Sistem Proporsional Tertutup .....	49
1. Konsitusinalitas Sistem Pemilu Proposional Tertutup Dalam Ruang Lingkup Konsitusi Tertulis .....	50
2. Sistem Pemilu Proposional Tertutup Dalam Ruang Lingkup Konsitusi Tak Tertulis .....	54

C. Pandangan Mahkamah Konsitusi RI tentang Pemilihan Umum dengan sistem Pemilihan Proposional tertutup.....	60
1. Ketidaksesuaian Pasal-pasal Demi pasal dengan amanat Konstitusi UUD 1945 .....	61
2. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat terhadap sistem pemilihan umum proposional terbuka dengan Demokrasi Pancasila..	63
3. Dilemalistik Sistem Pemilu Proposional Terbuka .....	65
4. Gagasan dan Pertimbangan Menuju Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas.....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Demokrasi merupakan cikal bakal dan asal muasal peradaban dunia di dalam menciptakan ketatanegaraan yang sempurna.<sup>1</sup> Dalam konsep demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, di mana mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan negara. Demokrasi telah menjadi landasan bagi banyak negara dalam mencapai kemerdekaan dan membentuk sistem pemerintahan yang adil dan representatif.<sup>2</sup>

Perkembangan demokrasi dimulai di kota-kota kuno seperti Athena, Roma, dan kota-kota lain di sekitar Mediterania. Di Athena, konsep demokrasi dihidupkan oleh para filosof dan pemikir seperti Pericles, yang memperkenalkan ide-ide penting tentang partisipasi warga dalam keputusan publik dan pemerintahan yang terbuka.<sup>3</sup> Seiring perkembangan teknologi dan globalisasi, demokrasi terus mengalami transformasi. Sistem perwakilan menjadi lebih umum, di mana wakil rakyat dipilih secara demokratis untuk mewakili suara warga di lembaga legislatif dan eksekutif.

Melalui sejarah perkembangannya, demokrasi telah berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Ide-ide tentang partisipasi, transparansi, dan pengambilan keputusan yang inklusif terus menjadi

---

<sup>1</sup> Dadang Supardan. 2015. "Sejarah dan Prospek Demokrasi", *Sosio Didaktika: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 2, No. halaman. 126.

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prenadamedia Grup, halaman. 521.

<sup>3</sup> Surnarso. 2015. *Membedah Demokrasi*, Yogyakarta, UNY Press, halaman. 4.

pijakan penting dalam membangun sistem politik yang lebih demokratis. Transformasi ini juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap memiliki peran sentral dalam menjalankan pemerintahan dan menentukan arah negara.

Demokrasi dalam trias politica adalah sistem pemerintahan yang mencakup tiga cabang kekuasaan terpisah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan demokrasi ini adalah menciptakan pemerintahan yang efisien, adil, dan seimbang, di mana kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu entitas. Cabang eksekutif bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan memastikan stabilitas nasional.<sup>4</sup> Cabang legislatif membuat undang-undang dan mewakili kepentingan rakyat. Cabang yudikatif menegakkan hukum dan memastikan keadilan di bawah hukum. Dalam demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi aktif, hak asasi manusia dilindungi, dan kekuasaan penguasa terkontrol agar tidak disalahgunakan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang bertugas menghasilkan undang-undang yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat atau yang disebut dengan (*self government*).<sup>5</sup> Dipilih melalui pemilihan umum, anggota DPR menjadi perwakilan rakyat yang berperan dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat. Melalui proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), DPR mengupayakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Setelah pembahasan matang, undang-undang

---

<sup>4</sup> Arif Rahman. 2021. "Checks And Balances: Konsep Trias Politika Dan Negara Demokrasi Indonesia", *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 12 No. 2. halaman. 88.

<sup>5</sup> Mohammad Yusuf Hasmin. 2015. "Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19 No. 2. halaman. 3.

akan disahkan oleh mayoritas anggota DPR dan dijalankan oleh pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat juga bertugas mengawasi pemerintahan dan memastikan penerapan undang-undang sesuai aturan yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 20 undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Secara keseluruhan, hubungan legislasi dengan DPR merupakan hal vital dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana DPR berfungsi sebagai suara rakyat yang menegakkan dan mewujudkan kepentingan masyarakat.

Pemisahan kekuasaan yang secara langsung berhubungan dengan partisipasi masyarakat adalah kekuasaan legislatif yang mencerminkan representasi demokratis masyarakat melalui institusi pemerintahan. Peran sentral legislasi dalam proses penyusunan dan pengesahan undang-undang yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yang tertaut didalam UUD 1945 Pasal 20C. Konklusi ini menegaskan bahwa Legislasi memiliki peran penting dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemerintahan.

Akan tetapi secara *das sein* fungsi DPR seakan memudar, dengan kewenangan yang seharusnya bisa berkontribusi didalam memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban bangsa.<sup>6</sup> Bukan suatu hal yang di analisis dengan cukup mendalam untuk melihat *das sein* berjalan buruk, dilihat dengan proses demokrasi

---

<sup>6</sup> Muntoha, 2009. "Demokrasi dan Negara Hukum" *Jurnal Hukum*. Volume 16. Nomor (3) halaman 381.

yang berjalan dengan buruk bisa dilihat bahwa proses negara tidak berjalan dengan seyogiayanya.

Demokrasi atau pemilu merupakan amanat undang undang undang dasar 1945 pasal 22 butir (E) yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun yang menjadi penyebab pemilu di indonesia tidak mampu berjalan dengan das sollen diantaranya Praktik politik uang, sistem partai politik yang belum sepenuhnya matang, partisipasi yang rendah dapat mengurangi representasi, kualitas kandidat yang rendah dapat berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan, Isu SARA sering dimanfaatkan dalam pemilu untuk mempengaruhi pemilih dan menciptakan polarisasi di masyarakat, dan penyelesaian sengketa pemilu yang panjang dan kontroversial dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.<sup>7</sup>

Sistem pemilu di Indonesia memiliki beberapa permasalahan yang berdampak pada *power of legislaton* . Salah satu masalah utama adalah politik uang yang kerap terjadi dalam pemilu.<sup>8</sup> Praktik politik uang mengakibatkan kompetisi politik tidak sehat, di mana calon anggota legislatif yang memiliki sumber daya finansial lebih besar memiliki keuntungan dalam memperoleh dukungan. Hal ini dapat mengabaikan kualitas, kapasitas, dan dedikasi calon, sehingga orang-orang dengan kompetensi terbaik mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk maju dalam pemilu.

---

<sup>7</sup> Gregorius Sahdan, 2019, *Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019*, Mowanemani, Lintang Pustaka Utama, halaman. 128.

<sup>8</sup> Edward Aspinal, Dkk, 2015, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientenisme di Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta, Polgov, halaman. 22.



Sistem partai politik yang masih lemah juga mempengaruhi calon anggota legislatif. Partai politik yang seharusnya menjadi harapan didalam kegelapan tetapi malah menjadi bagian belengu untuk demokrasi.<sup>9</sup> Partai politik dinilai lebih memprioritaskan loyalitas terhadap partai daripada kapasitas calon dalam menyusun daftar calon. Akibatnya, beberapa calon yang layak dapat terpinggirkan karena kurangnya dukungan dari partai politik.

Masalah lain yang mempengaruhi calon anggota legislatif adalah kesulitan mendapatkan akses ke pemilih. Penyebaran informasi yang tidak merata dan kendala logistik dalam kampanye dapat menyulitkan calon untuk mencapai pemilih di wilayah-wilayah terpencil. Akibatnya, calon dengan popularitas yang lebih besar atau calon dari partai politik besar lebih mudah menjangkau pemilih daripada calon independen atau calon dari partai kecil.

Kesulitan calon anggota legislatif dalam mendapatkan akses ke pemilih terkait dengan penyebaran informasi yang tidak merata dan kendala logistik dalam kampanye. Wilayah-wilayah terpencil sering kali menjadi tantangan, dengan infrastruktur yang kurang memadai dan transportasi yang sulit. Akibatnya, calon-calon dari partai politik besar atau yang sudah memiliki popularitas yang lebih besar memiliki keunggulan dalam mencapai pemilih, sementara calon independen atau dari partai kecil cenderung menghadapi hambatan dalam upaya mereka untuk menjangkau pemilih secara efektif.

---

<sup>9</sup> Yusril Ihza Mahendra, "Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Reduksi Fungsi Partai Politik," <https://nasional.tempo.co/read/1700073/yusril-ihza-mahendra-sebut-pemilu-sistem-proporsional-terbuka-reduksi-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

Peraturan yang kompleks dan birokratis dalam proses pendaftaran calon juga menjadi hambatan. Beberapa calon harus menghadapi tantangan administratif yang rumit dan mahal, yang dapat membatasi kesempatan bagi calon-calon dari kalangan non-elit atau masyarakat luas. Dampak dari masalah-masalah dalam sistem pemilu ini adalah penurunan kualitas dan representasi anggota legislatif. Dengan perbaikan dan reformasi yang diperlukan, diharapkan pemilu di Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, dan mendukung partisipasi masyarakat serta memastikan calon-calon berkualitas mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mewakili dan melayani kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya.

Pada Pasal 202 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan sistem perwakilan proporsional dan daftar terbuka. Dalam sistem perwakilan proporsional dengan daftar terbuka, pemilih memilih tidak hanya partai politik tetapi juga calon anggota legislatif yang ada dalam daftar calon yang disusun oleh partai politik. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk lebih langsung memilih calon yang mereka inginkan dalam partai politik tertentu.

Sistem pemilu proporsional terbuka memilih partai politik dan juga calon anggota legislatif dari daftar terbuka. Hal ini dapat membingungkan bagi pemilih yang tidak familiar dengan calon-calon yang ada dalam daftar.<sup>10</sup> Sistem pemilu Proporsional terbuka dapat memicu praktik politik uang yang lebih masif. Calon

---

<sup>10</sup> Muhammad Revan Fauzani Makarim, Dkk. 2022. "Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik", *Journal of Social and Policy Issues*, VOL. 2 NO. 2, halaman. 52.

anggota legislatif cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk kampanye pribadi demi meningkatkan popularitas dan peluang terpilih dari daftar terbuka.

Beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), “Amar putusan, dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi tujuh Hakim Konstitusi lainnya dengan Nomor Putusan 114/PUU-XX/2022. Keputusan ini seakan menguatkan sistem proposional terbuka.

Diantara beberapa problematika yang ada Mahkamah Konsitusi berpandangan bahwa sistem saat ini tidak relevan dan seharusnya ada penyesuaian antara sistem pemilu untuk indonesia kedepanya. Banyak pandangan tentang sistem pemilihan Umum Proposional Tertutup layak untuk sistem pemilu di indonesia salah satu pandangan Yusril Ihza Mahendra dalam tulisan.<sup>11</sup> Sistem proposioanl tertutup ini meningkatkan loyalitas pemilih terhadap partai politik karena pemilih hanya memilih partai. Selain itu, Sistem ini dapat mengurangi politik uang dengan signifikan karena calon anggota legislatif ditentukan berdasarkan urutan dalam daftar calon partai.

Dengan putusan Mahkamah konsitusi nomor 114/PUU-XX/2022, mahkamah konsitusi telah keliru menggap bahwa kedaulatan rakyat berada tangan rakyat. Kedaulan rakyat tidak bisa dianggap keputusan diserahkan seutuhnya di tangan rakyat, dengan asumsi bahwa kedaulatan harusnya memiliki legitimasi dan

---

<sup>11</sup> Yusril Ihza Mahendra, “Setuju Dengan Sistem Proporsional Tertutup, Yusril Siap Maju Di Uji Materi MK”, Faktabanten.co.id,<https://faktabanten.co.id/nasional/setuju-dengan-sistem-proporsional-tertutu-p-yusril-siap-maju-di-uji-materi-mk/>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

kekuatan hukum.<sup>12</sup> Sedangkan didalam sistem proposional terbuka dapat di kongklusikan bahwa setiap penanggung jawab permasalahan berada ditangan rakyat. Padahal kongklusi ini memiliki kekliruan terbesar didalam sistem negara. keputusan rakyat adalah keputusan yang tidak bisa di anggap sebagai represntatif dari negara. Dengan dalil tersebut mahkamah konsitusi telah keliru mengterprestasikan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedaulatan rakyat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ  
قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*Dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015)*

Padangan Yusril Ihza Mahendra dalam tulisan “serahkanlah urusan pada ahlinya, jika tidak maka tunggulah kehancuran”, hadis diatas mempertegas bahwa Mahkamah Konsitusi telah keliru menginterpretasikan sistem pemilu terbuka<sup>13</sup>. Keputusan Mahkamah Konsitusi bukan hanya keliru terhadap pedoman didalam ber bangsa dan negara tetapi juga keliru didalam menginterpretasikan Hadist

<sup>12</sup> Azmi. 2017. “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”, *Alqalam*, Vol. 34 No.1. halaman. 206.

<sup>13</sup> Yusril Ihza Mahendra,” Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Yusril Kutip Hadis Nabi di Persidangan MK”, <https://news.republika.co.id/berita/rr7fvp409/dukung-sistem-proporsional-tertutup-yusril-kutip-hadis-nabi-di-persidangan-mk>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

rasullah. Mahkamah Konsitusi bukan hanya telah menyimpangkan interpretasi konsitusi tetapi mahkamah konsitusi telah keliru dan kurang cukup dasar didalam memutuskan perkara Undang-Undang Pemilu. Hadist tersebut menerangkan bahwa tanggung jawab itu diabaikan atau diberikan kepada orang yang tidak pantas atau tidak kompeten untuk mengurusnya, maka kehancuran akan terjadi.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi serta menuangkan ke dalam bentuk skripsi hukum tata negara dengan judul **“Urgensi Sistem Pemilihan Umum Proporsionaltertutup Dalam Perspektif Negara Demokrasi”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Pemilihan Umum legeslatif menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Konstitusionalitas calon Anggota legislatif dengan sistem Proporsional tertutup?
3. Bagaimana Pandangan Mahkamah Konsitusi RI tentang Pemilihan Umum dengan sistem Pemilihan Proporsional tertutup

## **2. Faedah Penelitian**

Analisis sistem pemilu proporsional tertutup dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap anggota legislatif. Beberapa faedah analisis sistem pemilu proporsional tertutup terhadap anggota legislatif adalah sebagai berikut:

- 1) Scara Teoritis

---

<sup>14</sup> Andini Vansa Dewi, Dkk. 2022. “Amanah dalam Pandangan Hadis: Studi Tahkrij, Syarah, dan Tematik”, *Gunung Djati Conference Series*, Volume 8. halaman. 923.

Sistem pemilu proporsional tertutup dapat membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional dengan mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ke dalam parlemen. Dengan melakukan analisis sistem pemilu, partai politik dapat memilih calon anggota legislatif yang memiliki integritas dan kepentingan nasional yang sama dan memperbaiki kualitas calon anggota legislatif.

## 2) Secara Praktis

Sistem pemilu proporsional tertutup, partai politik yang memenuhi persyaratan kelayakan dalam konstitusi akan dapat mengajukan calon anggota DPR. Oleh karena itu, partai politik harus memastikan bahwa calon anggota DPR yang mereka ajukan memenuhi persyaratan kelayakan dan konsistensialitas yang ditetapkan dalam konstitusi. Selain itu, badan pemilihan atau lembaga pengawas pemilu harus memastikan bahwa partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam konstitusi, termasuk persyaratan terkait dengan keuangan kampanye dan pelaporan keuangan.

Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, partai politik yang memenangkan suara akan memiliki hak untuk memilih calon anggota DPR dari partai mereka sesuai dengan peringkat suara yang diperoleh. Oleh karena itu, partai politik harus memastikan bahwa mereka memilih calon anggota DPR yang memenuhi persyaratan kelayakan dan konsistensialitas dalam memilih calon anggota DPR.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem Pemilihan Umum legeslatif menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Konstitusionalitas calon Anggota legislatif dengan sistem Proporsional tertutup.
3. Untuk mengetahui pandangan mahkamah konsitusi ri tentang pemilihan umum dengan sistem pemilihan proposional tertutup

### C. Defenisi Operasional

Defenisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan dengan defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>15</sup> Dalam konteks “**Urgensi Sistem Pemilihan Umum Proporsionaltertutup Dalam Perspektif Negara Demokrasi**” definisi operasional dapat meliputi:

1. Konstitusionalitas merupakan aspek hukum dari sistem pemilihan umum proporsional tertutup bagi calon anggota legislatif di Indonesia yang dikaji dalam penelitian ini, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan konstitusi, undang-undang, atau peraturan-peraturan yang mengatur sistem pemilihan umum dan calon anggota legislatif di Indonesia.
2. Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih memilih partai politik, bukan individu calon

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: CV. Pustaka Prisma. halaman.17.

anggota legislatif secara langsung.<sup>16</sup> Partai politik kemudian menentukan calon anggota legislatif yang akan diusung berdasarkan peringkat suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihan umum. Dalam sistem ini, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan calon anggota legislatif, sehingga partai politik akan memilih calon yang dianggap dapat memenangkan kursi legislatif.<sup>17</sup>

- a. Calon anggota legislatif di dalam sistem pemilu proporsional tertutup merupakan pemilu yang hanya memilih partai politik dan ditetapkan dalam daftar calon yang telah disusun sebelumnya. Pemilih hanya memilih partai politik, dan perolehan suara partai akan menentukan jumlah kursi yang akan didapatkan oleh partai tersebut di parlemen. Calon anggota legislatif yang akan menduduki kursi tersebut kemudian ditentukan berdasarkan urutan yang telah ditetapkan dalam daftar calon.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai Analisis Sistem Pemilu Proporsional Tertutup terhadap Konstitusionalitas Calon Anggota Legislatif bukanlah merupakan hal yang baru namun penulis meyakini masih sedikit peneliti peneliti mengangkat tentang sistem pemilihan umum proporsional tertutup sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak

---

<sup>16</sup> Risan Pakaya, Dkk. 2022. "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024, Jurnal Analisis Sosial Politik", Volume 1, No.2. halaman. 178.

<sup>17</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Pengantar Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman.



menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Urgensi Sistem Pemilihan Umum Proporsionaltertutup Dalam Perspektif Negara Demokrasi”**.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memastikan keakuratan dan keandalan data serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan.

### **1) Jenis dan pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum normatif jenis perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian di bidang hukum yang menggunakan data primer berupa bahan-bahan hukum tertulis, seperti jurnal, Undang-Undang, dan karya tulis lainnya. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Dalam penelitian hukum normatif jenis perundang-undangan, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam jenis penelitian ini, meskipun juga dapat

dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah, komparatif, atau filosofis.

Bagir Manan menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan menurut Dworkin, jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang fokusnya pada interpretasi dan aplikasi hukum terhadap fakta atau kejadian tertentu.<sup>18</sup> Oleh karena itu, jenis penelitian ini sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi dasar bagi penelitian hukum lainnya.

## **2) Sifat Penelitian**

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum terkait, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Penelitian ini memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum dan menyediakan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Helsingin Yliopisto. 2018. "Ronald Dworkin Law as Interpretation," *Texas Law Review*, Vol. (60), halaman. 549.

### 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ialah sumber data yang bersumber dari hukum islam, primer, sekunder, dan tersier yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an (Al-Baqarah 3:194), dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>19</sup>
- b. Bahan hukum primer yang mengingkat yang dari peraturan dari perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu hingga bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang tulisan,

---

<sup>19</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman. 20

jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.<sup>20</sup>

- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

#### 4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara  
Yaitu:
  - a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
  - b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet seperti jurnal, *e-book*, dan lain-lain guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### 5) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 106.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 119.

dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan Dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsitusalitas Sistem Pemilu Proporsional Tertutup**

Konstitusionalitas merujuk pada kesesuaian suatu sistem atau peraturan dengan konstitusi atau hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks pemilihan umum, konstitusionalitas berkaitan dengan apakah sistem pemilihan umum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional atau tidak. Dalam hal Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup, konstitusionalitas berkaitan dengan ketentuan-ketentuan konstitusional yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, misalnya, konstitusionalitas sistem ini terkait dengan apakah sistem ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22E, 22F, dan 22G UUD 1945. Pasal 22E menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih dalam pemilihan umum”. Pasal 22F menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sedangkan Pasal 22G menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang”.

Sejauh ini, sistem pemilihan umum dengan model proporsional tertutup seperti Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup dianggap konstitusional di Indonesia, karena sistem ini telah diterapkan dalam pemilihan umum sejak awal era reformasi pada tahun 1999 dan telah diatur dalam undang-undang pemilihan

umum yang telah disahkan oleh DPR.<sup>22</sup> Namun, ada juga pendapat bahwa sistem ini perlu dipertimbangkan ulang, mengingat kekurangan-kekurangan yang dimilikinya seperti rendahnya akuntabilitas anggota legislatif terhadap konstituennya.<sup>23</sup> Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus memantau sistem pemilihan umum yang digunakan dan melakukan evaluasi terhadap konstitusionalitas sistem tersebut sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Perencanaan yang matang dan pemahaman yang baik terhadap sistem yang diterapkan sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem tersebut.<sup>24</sup>

## **B. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup**

Sistem pemilihan proporsional tertutup adalah bentuk paling umum dari sistem pemilihan proporsional di mana partai politik menyusun daftar kandidat sebelum pemilihan dan pemilih memilih partai politik daripada kandidat secara langsung. Setelah pemilihan, kursi yang dimenangkan oleh partai politik diisi dengan kandidat sesuai dengan urutan mereka dalam daftar kandidat. Dalam sistem ini pemilih tidak memiliki pilihan untuk memilih kandidat tertentu, melainkan hanya memilih partai politik yang kemudian menentukan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen atau badan legislatif.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman. 41

<sup>23</sup> Budiono. 2020. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Sistem Demokrasi Indonesia," *Tesis, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945*, Semarang, halaman. 36.

<sup>24</sup> Agustin Hamdi. 2019. *Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 19.

Sistem pemilihan proporsional tertutup banyak digunakan di banyak negara, terutama di negara-negara dengan tradisi parlemen kuat seperti negara-negara di Eropa, di antaranya:

- a. Di Turki, sistem pemilu proporsional tertutup disebut dengan *sistem D'hondt* yang telah digunakan sejak tahun 1950. Dalam sistem ini, partai politik harus memperoleh setidaknya 10% suara nasional untuk dapat masuk ke parlemen dan mendapatkan kursi. Jika partai politik tidak mencapai ambang batas 10%, maka partai politik tersebut tidak akan mendapatkan kursi parlemen, meskipun memperoleh suara dalam jumlah besar.<sup>25</sup> Sistem pemilu proporsional tertutup di Turki telah mengalami beberapa perubahan sejak diterapkan pertama kali pada tahun 1950. Pada tahun 2002, sistem pemilu proporsional tertutup diganti dengan sistem pemilu proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih calon-calon anggota parlemen secara langsung. Namun, pada tahun 2018, sistem pemilu proporsional tertutup kembali diterapkan oleh pemerintah Turki setelah adanya referendum konstitusional pada tahun 2017 yang mengubah sistem pemerintahan Turki menjadi presidensial.
- b. Di Italia, sistem ini dikenal sebagai sistem “List Proportional Representation” (LPR), yang memungkinkan partai politik untuk memilih perwakilan mereka ke dalam parlemen dengan mengajukan daftar calon. Pemilih memberikan suara untuk partai politik, dan kemudian kursi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman. 289



diberikan kepada partai berdasarkan perbandingan jumlah suara yang diterima.

- c. Di Yunani, sistem pemilihan umum proporsional tertutup dikenal sebagai “reinforced proportionality system”, yang memberikan porsi lebih besar kepada partai politik yang memenangkan suara terbanyak.

Sistem proporsional tertutup memungkinkan partai politik untuk mewakili kelompok-kelompok minoritas yang mungkin tidak terwakili dalam sistem pemilu lain yang lebih dominan. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik yang sukses biasanya memiliki kekuatan yang lebih stabil dalam parlemen, karena partai politik lebih memilih kandidatnya dan tidak hanya tergantung pada preferensi pemilih secara individu. Sistem proporsional tertutup juga dapat memberikan keterwakilan yang lebih merata antara wilayah urban dan pedesaan, serta memperhitungkan keterwakilan gender dan etnis. Kandidat yang terpilih dalam sistem proporsional tertutup membutuhkan lebih sedikit suara untuk memenangkan kursi di parlemen, sehingga suara pemilih kurang mungkin terbuang. Sistem proporsional tertutup dapat meningkatkan partisipasi politik karena pemilih merasa bahwa suaranya memiliki bobot dan dapat membuat perbedaan dalam membentuk parlemen.

### **C. Calon Anggota Legislatif di Dalam Sistem Pemilu Proporsional Tertutup**

Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih partai politik, dan kursi di parlemen didistribusikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, calon anggota legislatif dipilih oleh partai politik, bukan oleh pemilih secara langsung.

Oleh karena itu, calon anggota legislatif dalam sistem pemilu proposional tertutup dipilih oleh partai politik melalui proses seleksi internal. Proses seleksi internal ini berbeda-beda antara partai politik, tetapi umumnya melibatkan berbagai tahap, seperti pendaftaran, tes tertulis atau wawancara, dan pemilihan internal oleh anggota partai. Calon anggota legislatif yang dipilih oleh partai politik kemudian akan muncul dalam daftar calon legislatif partai politik di surat suara. Pemilih kemudian memilih partai politik dan tidak dapat memilih secara langsung calon anggota legislatif tertentu. Kursi di parlemen didistribusikan berdasarkan perolehan suara partai politik, dan calon anggota legislatif dipilih berdasarkan urutan dalam daftar calon legislatif partai politik yang dipilih oleh pemilih. Dalam sistem pemilu proposional tertutup, partai politik memiliki kendali penuh atas daftar calon legislatifnya, sehingga calon anggota legislatif biasanya harus memperoleh dukungan partai politik mereka untuk dapat terpilih.

#### **D. Prinsip- Prinsip Negara Demokrasi**

Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tatanan pemerintahan dan pemerintahan yang adil, inklusif, dan berdasarkan hak asasi manusia dalam beragama. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi negara, didalam menjalankan dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah gagasan demokrasi yang memiliki dasar nilai dalam Pancasila, yang merupakan pijakan filosofis negara Indonesia.

Konsep demokrasi berlandaskan Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan dengan mengacu

pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila mengartikan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dengan memadukan esensi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila, sebagai dasar negara, terdiri dari lima sila

Dalam konteks Demokrasi Pancasila, prinsip utama yang sering disalahartikan adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan politik bukan berada di tangan rakyat, akan tetapi kedaulatan rakyat seharusnya di bebaskan kepada organisasi politik. Organisasi politik berperan luas didalam memperjuangkan dan merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Pelebaran makna tersebut sehingga kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, yang menyebabkan tirani mayoritas dan kebijakan populis memperluas keadilan, sehingga meperjauh disparitas antara negara dan rakyat dalam mendefenisikan keadilan. Seharusnya makna tersebut sesegera mungkin untuk di luruskan didalam mendefenisikan keadilan.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Sistem Pemilihan Umum Legeslatif di Indonesia Berdasarkan Peraturan Undangan- Undangan**

Sistem pemilu di Indonesia mengalami perkembangan dari periode tertutup (1955-1997), periode semi-tertutup (1997-1999), hingga periode terbuka (1999-sekarang). Pemilu di Indonesia pada tahun 1955 diadakan dengan sistem tertutup, di mana hanya partai politik yang sudah memiliki kursi di parlemen yang bisa mengusulkan calon-calon untuk Anggota Konstituante. Selama periode ini, otoritas pemerintah sangat besar, dan kebebasan politik terbatas.

Pada tahun 1998, rezim Soeharto yang berkuasa selama bertahun-tahun runtuh karena tekanan dari berbagai pihak, termasuk demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. Pada tahun 1999, di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Indonesia mengadakan pemilu yang lebih terbuka, tetapi masih dianggap sebagai sistem semi-tertutup karena partai politik yang sudah terdaftar secara resmi masih mendominasi proses pemilihan.

Indonesia mengalami proses demokratisasi yang signifikan. Pemilu parlemen dan presiden yang lebih terbuka diadakan pada tahun 1999. Selanjutnya, sistem pemilu semakin terbuka dengan penggunaan pemilihan umum langsung, proporsional, dan partisipasi yang lebih besar dari berbagai partai politik. Pada tahun 2004, Indonesia bahkan mengadopsi sistem pemilihan langsung presiden, memungkinkan rakyat secara langsung memilih presiden. Sistem pemilu terbuka

ini berlanjut hingga saat ini, dengan pemilu yang diadakan secara berkala untuk memilih anggota parlemen, presiden, dan pejabat publik lainnya.

### **1. Pemilihan Umum 1955**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini mengalami berbagai dinamika politik dan konflik. Upaya untuk membangun sistem pemerintahan dan menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru berlangsung cukup lama, dan pada tahun 1950, Konstituante pertama kali dibentuk untuk merumuskan UUD. Pemilihan Umum Legislatif pertama pada tahun 1955 adalah bagian dari proses politik yang berlangsung dalam upaya untuk membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan serta merumuskan dasar konstitusional yang cocok dengan kondisi dan visi Indonesia saat itu.

Pemilihan Umum Legislatif pertama pada tahun 1955 merupakan bagian integral dari dinamika politik yang terjadi dalam upaya untuk membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan yang efektif. Melalui pemilihan ini, berbagai partai politik bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dan mewakili beragam pandangan politik dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Proses pemilihan ini bertujuan untuk memilih anggota Legislatif yang akan menjadi perwakilan rakyat dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan negara.

Pemilihan umum ini juga merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk merumuskan dasar konstitusional yang cocok dengan kondisi dan arah perkembangan Indonesia saat itu. Dalam suasana politik yang dinamis dan bercampur konflik, pemilihan umum dan kerja Konstituante adalah sarana untuk mencapai konsensus atas nilai-nilai dasar yang akan mengarahkan negara ke

depan. Proses ini mencerminkan semangat demokrasi dan aspirasi untuk membangun Indonesia yang demokratis, berdaulat, dan berkeadilan.

Pemilihan Konstituante pada tahun 1955 menggunakan sistem pemilihan umum proposional tertutup untuk memilih anggota-anggota dari berbagai partai politik yang berkompetisi. Hasil dari pemilihan ini akan mempengaruhi isi dari Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan oleh Konstituante. Proses demokrasi yang tidak berjalan dengan ideal sehingga perjalanan Konstituante tidak selalu mulus.

Terdapat perbedaan pendapat dan konflik dalam merumuskan UUD baru yang sesuai dengan berbagai pandangan politik dan ideologi yang ada di masyarakat. Konstituante juga mengalami banyak kesulitan dalam mencapai kesepakatan atas berbagai isu, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan struktur pemerintahan, dan agama. Konstituante mengalami permasalahan yang kompleks, dan pada tahun 1960, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan kekuasaan kepada presiden. Tindakan ini berakibat pada pemulihan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional yang tetap berlaku hingga saat ini.

Proses Konstituante diwarnai dengan kesulitan dalam mencapai kesepakatan atas isu-isu krusial, termasuk struktur pemerintahan dan peran agama dalam negara. Konstituante berjuang dengan kompleksnya masalah tersebut, menghadapi tantangan untuk mencapai konsensus yang memadai. Pada tahun 1960, situasi semakin memburuk, dan Presiden pada saat itu mengeluarkan Dekrit

Presiden yang mengakhiri Konstituante dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada presiden.

Dampak dari tindakan ini adalah pemulihan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional yang masih berlaku hingga saat ini. Meskipun Konstituante tidak berhasil menyusun UUD baru, perjalanan ini memberikan wawasan penting tentang tantangan demokrasi yang dihadapi oleh negara saat itu. Pengalaman ini memengaruhi arah perkembangan konstitusi dan pemerintahan di Indonesia, serta memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya dialog, kompromi, dan kerjasama dalam proses pembentukan hukum dasar suatu negara.

Setelah pembubaran Konstituante, politik Indonesia terus berkembang dengan berbagai peristiwa penting, termasuk perubahan dalam pemerintahan, pelaksanaan Pemilu 1955 berperan dalam membentuk landasan awal bagi perkembangan demokrasi dan partai politik di Indonesia, meskipun perjalanan demokrasi ini juga disertai dengan tantangan dan perubahan yang beragam. Pemilihan Umum Legislatif 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia karena merupakan salah satu contoh awal dari partisipasi massal dalam proses pemilihan dan pemerintahan demokratis setelah masa revolusi dan perjuangan untuk kemerdekaan.

## **2. Pemilu 1971 Sampai Dengan 1997**

Selama periode antara Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997, Indonesia mengalami perubahan yang kompleks dalam politik dan ekonomi. Proses pemilu mencerminkan tantangan dan dinamika politik yang berbeda-beda selama periode tersebut. Berbagai faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan perubahan dalam

tuntutan masyarakat memainkan peran dalam menggambarkan perjalanan Indonesia menuju reformasi politik yang lebih luas dan demokratis.

Pemilu 1971 merupakan Pemilu pertama yang diadakan di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Era pemerintahan Suharto menonjolkan beberapa aspek positif yang berdampak signifikan. Stabilitas politik dan keamanan yang dihadirkan setelah periode pasca-kemerdekaan yang kacau memungkinkan fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial, memberikan rasa aman bagi penduduk. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan standar hidup bagi banyak orang.

Salah satu pencapaian penting era ini adalah stabilitas politik dan keamanan yang berhasil dipertahankan setelah periode pasca-kemerdekaan yang penuh ketidakstabilan. Keadaan ini memungkinkan fokus yang lebih kuat pada pembangunan ekonomi dan sosial. Stabilitas politik dan keamanan ini memberikan rasa aman bagi penduduk, yang pada gilirannya mendukung upaya pembangunan nasional.

Selama era Orde Baru, pemerintahan Soeharto menekankan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif terhadap peningkatan standar hidup bagi banyak orang. Kebijakan ekonomi yang diterapkan membantu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi rakyat. Kemajuan dalam sektor ekonomi ini membawa perubahan sosial dan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Meskipun ada aspek positif, era Orde Baru juga diwarnai oleh kontroversi dan kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, otoritarianisme, dan



ketidaktransparanan dalam pemerintahan. Penting untuk memahami bahwa pandangan tentang era ini dapat beragam tergantung pada perspektif dan analisis yang diambil.

Pemilu 1971 sampai dengan periode pemilu 1997 merupakan pemilu yang menggunakan sistem proporsional secara tertutup. Akan tetapi pada masa pemilu presiden era Soeharto merupakan interpretasi yang paling dekat dengan kedaulatan rakyat, meskipun banyak pandangan bahwa proses demokrasi di era tersebut tidak berjalan dengan mestinya, akan tetapi selayaknya organisasi politiklah yang mengemban dan bertanggungjawab gagal dan berhasilnya demokrasi. Demokrasi bisa menjadi tantangan yang begitu luas jika semua penalaran politiknya dibebankan kepada rakyat. Bukan hanya menjadi penghambat Indonesia sebagai negara yang berdaulat, akan tetapi juga membuka peluang yang memiliki ancaman terhadap kondusifitas negara.

Meskipun terdapat beragam pandangan bahwa proses demokrasi pada era tersebut mungkin tidak berjalan ideal, tanggung jawab atas kegagalan atau keberhasilan demokrasi lebih tepatnya seharusnya ditujukan kepada organisasi politik yang memainkan peran kunci dalam proses politik tersebut. Pemahaman ini menunjukkan bahwa demokrasi melibatkan semua aktor politik, dan kinerja partai politik memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan demokrasi.

Pentingnya menjaga keseimbangan antara partisipasi aktif rakyat dan tanggung jawab institusi politik adalah esensi dalam sistem demokrasi. Sementara demokrasi memberi suara pada rakyat suara dalam pengambilan keputusan

penting, terlalu banyak beban politik yang ditempatkan pada mereka dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, mengganggu pembangunan, dan mengganggu stabilitas politik.

Di sisi lain, ketika masyarakat sepenuhnya bergantung pada partai politik atau pemerintah untuk mengatasi semua isu politik dan sosial, ini juga bisa berdampak negatif. Ini mungkin menciptakan ketergantungan dan kurangnya tanggung jawab di antara institusi politik untuk merespons dengan efektif atas kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, ada peran yang penting bagi partai politik dan institusi pemerintahan untuk memberikan kepemimpinan dan solusi bagi tantangan yang dihadapi negara. Sejalan dengan itu, pendidikan politik yang baik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dapat membantu menjaga keseimbangan yang tepat antara tanggung jawab politik yang dipikul bersama-sama oleh rakyat dan institusi politik.

Dominasi partai tunggal dapat mengakibatkan pembatasan pada pluralitas politik. Dalam suasana di mana hanya ada satu partai yang mendominasi, alternatif politik yang bervariasi cenderung kurang muncul. Ini dapat mengurangi pilihan yang tersedia bagi pemilih dan menyebabkan kurangnya perwakilan bagi berbagai pandangan politik dan ideologi dalam sistem politik. Selain itu, dominasi partai tunggal juga dapat menghambat kebebasan berpendapat. Kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh partai tunggal bisa menghasilkan lingkungan di mana opini dan kritik terhadap pemerintah tidak dihargai atau bahkan ditekan. Hal

ini dapat menghambat pertukaran ide dan diskusi yang penting untuk perkembangan masyarakat yang berdemokrasi.

### **3. Pemilu 1999**

Indonesia mengadakan Pemilu yang penting setelah berakhirnya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Munculnya dorongan kuat untuk reformasi politik dan demokratisasi menggiring negara menuju pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Era Orde Baru yang ditandai oleh dominasi satu partai dan pembatasan partisipasi politik memicu tuntutan masyarakat untuk pemilu yang lebih inklusif. Munculnya partai politik baru turut membentuk konteks di mana proses demokrasi perlu diubah.

Berakhirnya era Orde Baru menghadirkan dorongan yang kuat menuju pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Masyarakat Indonesia merasa perlu memiliki suara yang lebih besar dalam proses politik dan ingin menghapus pembatasan-pembatasan yang ada. Tuntutan ini mencerminkan semangat untuk membangun sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Kehadiran partai politik baru juga memiliki dampak penting dalam konteks perubahan ini. Dengan semakin banyaknya partai politik yang mewakili beragam pandangan dan ideologi, proses demokrasi menjadi lebih beragam dan mewakili spektrum opini yang lebih luas. Munculnya partai politik baru juga memberikan alternatif bagi pemilih dan memperkaya pilihan dalam pemilihan umum. Perubahan ini mewakili langkah penting dalam mendorong transformasi menuju sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis di Indonesia

Sebagai respons terhadap tuntutan reformasi dan keinginan untuk memperkuat demokrasi, pada Pemilu 1999, Indonesia mengadopsi demokrasi secara langsung dan bebas. Sistem ini memberikan peluang lebih besar bagi partai-partai kecil dan oposisi untuk meraih kursi di parlemen. Transisi dari era Orde Baru ke era reformasi mendorong perubahan drastis dalam politik Indonesia, dan pemilihan ini menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Pemilu 1999 di Indonesia memberikan dampak yang signifikan dalam pembentukan lembaga-lembaga penting dalam sistem peradilan dan politik. Dua contoh produk yang dihasilkan dari Pemilu 1999 adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan pada tahun 2003 untuk mengawasi dan memastikan konstitusionalitas hukum, memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Mahkamah Agung (MA) telah lama menjadi institusi yang memutuskan kasus-kasus hukum di Indonesia, tetapi Pemilu 1999 juga mempengaruhi reformasi dan pengembangan sistem peradilan yang lebih independen dan transparan. Selain itu, lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 adalah hasil dari semangat anti-korupsi yang ditingkatkan setelah Pemilu 1999, membuktikan komitmen untuk memerangi korupsi yang merajalela dalam sistem politik dan pemerintahan. Semua ini merupakan bukti pentingnya Pemilu 1999 dalam membentuk struktur lembaga yang mendukung demokrasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas dalam pemerintahan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemilu 1999 menjadi tonggak penting yang mengilhami pembentukan MK, karena Pemilu 1999 menunjukkan perlunya lembaga independen yang dapat mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. MK bertugas memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hasil Pemilu, perselisihan tentang konstitusi, dan sengketa antara lembaga negara. Fungsi MK meliputi pengujian undang-undang terhadap konstitusi, serta memeriksa perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. MK berperan dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan pelaksanaan demokrasi yang kuat dan sesuai prinsip hukum.

Meskipun Mahkamah Agung bukanlah hasil langsung dari Pemilu 1999, pemilihan tersebut secara tidak langsung memengaruhi peran dan keberadaan MA. Era reformasi yang dimulai setelah Pemilu 1999 membawa perubahan dalam kebijakan hukum dan penegakan hukum. Pengadilan-pengadilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, mendapatkan tantangan baru dalam menangani sengketa-sengketa politik dan hukum yang muncul selama masa transisi ini. Kehadiran partai-partai baru, meningkatnya kesadaran hukum, dan semangat demokrasi menempatkan Mahkamah Agung dalam peran penting dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan penegakan hak asasi manusia.

Pemilu 1999 memainkan peran penting dalam membentuk landasan demokratis yang lebih kuat di Indonesia setelah berakhirnya era Orde Baru. Semangat demokrasi dan tuntutan untuk transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan mendorong berbagai reformasi, termasuk dalam bidang penegakan

hukum. Kebijakan pemberantasan korupsi menjadi perhatian penting, dan reformasi sektor hukum serta peradilan diperlukan untuk mendukung upaya ini.

Semangat perubahan pasca-Pemilu 1999 turut mendorong pembentukan dan peningkatan peran KPK. Badan ini didirikan pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK didirikan sebagai lembaga independen yang memiliki tugas utama memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pencegahan korupsi. Reformasi politik dan demokratisasi yang muncul setelah Pemilu 1999 memberikan konteks yang mendukung penciptaan dan penguatan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memerangi korupsi dan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pemilihan umum tahun 1999 dianggap sebagai salah satu pemilihan terbaik dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini disorot karena mengakhiri era Orde Baru yang otoriter dan membuka jalan menuju demokrasi yang lebih inklusif. Pemilu tahun 1999 dianggap sebagai tonggak penting dalam perjalanan demokratisasi Indonesia karena berbagai alasan:

**1) Pertama Kali Setelah Lama Tidak Ada Pemilu:**

Pemilu 1999 menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia, karena menjadi pemilihan umum pertama setelah lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan Soeharto dan Orde Baru. Era Orde Baru ditandai oleh dominasi partai tunggal dan pembatasan partisipasi politik, sehingga Pemilu 1999 membuka pintu bagi rakyat untuk berpartisipasi dengan bebas dalam proses pemilihan dan mengungkapkan aspirasi mereka.

Selama era Orde Baru, sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup. Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik daripada kandidat individual. Partai politik kemudian akan menentukan daftar kandidat berdasarkan peringkat internal mereka sendiri, yang mungkin tidak selalu mencerminkan pilihan rakyat secara langsung. Meskipun Pemilu 1999 mengakhiri dominasi partai tunggal, sistem proporsional tertutup tetap digunakan. Namun, perbedaan yang signifikan adalah masyarakat memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih partai politik pilihan mereka. Hasil pemilu masih mencerminkan proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai, tetapi pilihan rakyat lebih tercermin dalam perolehan suara partai.

Sistem proporsional tertutup ini memberikan partai politik lebih banyak kewenangan dalam menentukan urutan dan pemilihan kandidat. Namun, ini juga dapat menghadirkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap pemilih. Masyarakat mungkin lebih fokus pada partai daripada kandidat individu, yang bisa mengurangi keterhubungan langsung antara pemilih dan perwakilan terpilih. Pemilu 1999 dengan sistem proporsional tertutup memberikan awal yang signifikan dalam memperkenalkan demokrasi lebih inklusif di Indonesia. Meskipun sistem tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, ia membuka jalan menuju perkembangan lebih lanjut dalam sistem pemilihan dan partisipasi politik.

## **2) Transisi ke Demokrasi**

Pemilu 1999 menjadi tonggak penting dalam transisi dari rezim otoriter yang mendominasi Orde Baru menuju sistem politik yang lebih demokratis. Setelah periode panjang di bawah pemerintahan yang memiliki kendali kuat, pemilu ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang lebih bebas dan terbuka. Pemilu 1999 memiliki peran krusial sebagai tonggak transisi dari rezim otoriter Orde Baru menuju sistem politik yang lebih demokratis di Indonesia. Setelah masa panjang di bawah pemerintahan yang memiliki kendali yang kuat, pemilu ini memungkinkan rakyat untuk terlibat secara langsung dalam proses politik dengan lebih bebas dan terbuka. Dengan memberikan kesempatan partisipasi yang luas, Pemilu 1999 menjadi simbol perubahan menuju inklusivitas dan pluralitas dalam tatanan politik, mengukuhkan perjalanan menuju sistem demokratis yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.

Pemilu 1999 memberikan peluang yang signifikan bagi para pemilih untuk memilih dari berbagai partai politik, mencerminkan keragaman politik yang lebih luas daripada sebelumnya. Ini merupakan perubahan yang penting dari era dominasi satu partai dalam proses politik sebelumnya. Peluang ini memberikan masyarakat kendali yang lebih besar terhadap arah dan pemimpin negara mereka, serta menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi, pluralitas, dan representasi yang lebih akurat.



Dengan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih partai politik, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mengarahkan politik negara. Ini merupakan langkah penting menuju pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan rakyat. Melalui proses ini, demokrasi menjadi lebih substansial dengan memberikan suara kepada rakyat untuk berkontribusi dalam membentuk masa depan politik dan pemerintahan.

Secara keseluruhan, Pemilu 1999 merupakan momen krusial yang menjadi titik balik dalam proses demokratisasi Indonesia. Peristiwa ini membuka pintu bagi inklusivitas politik yang lebih luas, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik, dan menjanjikan masa depan yang lebih demokratis bagi negara ini. Melalui Pemilu 1999, fondasi kuat bagi sistem politik yang responsif, representatif, dan berlandaskan pada aspirasi rakyat semakin terbentuk, mengukuhkan nilai-nilai demokrasi dan menghantarkan Indonesia ke arah perubahan positif yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **3) Inklusivitas**

Pemilu 1999 melibatkan partisipasi yang luas dari berbagai segmen masyarakat, termasuk partai politik, aktivis, dan masyarakat umum. Ini mencerminkan semangat inklusivitas yang lebih besar dalam proses politik, di mana berbagai suara dan pandangan diperhitungkan. Partisipasi dari berbagai kelompok ini membuka pintu bagi representasi yang lebih akurat dalam proses politik. Pemilih memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka

yang paling sesuai dengan pandangan dan aspirasi mereka. Pemilu ini memiliki dampak jangka panjang terhadap bentuk pemerintahan yang akan datang. Pilihan pemilih mengarahkan arah politik negara dan membentuk wakil-wakil yang akan mewakili mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan.

Melalui semangat inklusivitas dan partisipasi yang ditunjukkan dalam Pemilu 1999, masyarakat merasakan bahwa mereka memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan masa depan negara. Ini bukan hanya tentang memilih perwakilan, tetapi juga tentang memberikan suara untuk nilai-nilai dan visi yang mereka yakini. Secara keseluruhan, Pemilu tahun 1999 menjadi contoh bagaimana proses demokratisasi dapat membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik, mencerminkan semangat keterlibatan aktif warga negara dalam mengarahkan arah negara mereka.

#### **4) Pemilihan Presiden Pertama**

Dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yakni dari tahun 1955 hingga 1999, era pemilu 2004 hingga 2019 menghadapi sejumlah tantangan dan kelemahan yang patut diperhatikan. Pertama, praktik *money politics* dan pengaruh uang dalam pemilihan politik menjadi lebih menonjol. Penggunaan sumber daya finansial untuk memengaruhi hasil pemilu merusak integritas proses pemilihan dan memengaruhi representasi yang akurat. Kedua, ketidaksetaraan akses dan sumber daya dalam kompetisi politik lebih terasa pada periode ini. Partai-partai kecil atau independen menghadapi kesulitan

bersaing dengan partai-partai besar yang memiliki sumber daya lebih besar, mengancam keragaman politik dan partisipasi luas.

#### **4. Pemilu 2004 Sampai 2019**

Periode 2004 hingga 2019 ditandai oleh polarisasi politik yang semakin kuat dan retorika yang meruncing. Ini memicu perpecahan sosial yang lebih dalam dan mengganggu suasana politik yang kondusif. Korupsi juga tetap menjadi permasalahan serius, dengan beberapa skandal yang melibatkan politisi dan pejabat publik, yang berdampak pada kurangnya kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan dan lembaga-lembaga politik. Kompleksitas teknologi dan masalah keamanan menjadi tantangan signifikan dalam pemilu-pemilu tersebut. Penggunaan teknologi informasi menghadirkan potensi gangguan siber dan manipulasi, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Dengan narasi tersebut tidak heran selama dua puluh tahun Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum langsung peraturan tentang pemilu sudah tiga kali mengalami perubahan. Diantaranya peraturan perundang-undang yang menjadi landasan bagi Sistem Pemilihan Umum legislatif di Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan undang-undang yang sangat penting dalam konteks pemilu di Indonesia.

Sebelum menggunakan Undang-undang 12 Tahun 2017 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini mengatur tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bukan hanya undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, Indonesia telah melalui beberapa undang-undang pemilu sebelumnya yang mengatur tentang berbagai aspek pemilihan umum dan politik. Salah satu undang-undang pemilu sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang tersebut berlaku sebelum kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.<sup>26</sup>

Belakangan santer terdengar bahwa undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 sudah seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan bangsa. salah satu yang hangat terdengar iyalah, mengenai sistem pemilu. Identifikasi masalah atau kelemahan dalam sistem pemilu yang perlu diperbaiki melalui revisi undang-undang Pemilu tahun No. 12 Tahun 2017 . Sistem pemilu proporsional terbuka tidak memberikan representasi yang adil atau mendorong politik uang, maka revisi mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, revisi dapat dilakukan untuk memperbaiki partisipasi pemilih dan mendorong keterlibatan lebih banyak warga dalam proses pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka juga mungkin menghadapi masalah praktis dalam implementasinya, seperti penghitungan suara yang rumit atau perwakilan yang tidak efisien, yang dapat diatasi melalui revisi undang-undang.

Perubahan sosial dan politik suatu negara juga dapat mempengaruhi kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pemilu agar lebih sesuai dengan konteks saat ini. Revisi undang-undang pemilu juga dapat bertujuan untuk memperkuat

---

<sup>26</sup> Eka Nam Sihombing. 2021. Ilmu Perundang-Undangan. Malang: Setara Press. halaman. 112

aspek demokratis dalam pemilihan umum, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Mahkamah Konstitusi menilai ada ketentuan dalam undang-undang pemilu yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut harus direvisi agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Indonesia.

Didalam mewujudkan peraturan perundangan-udnagan yang sesuai dengan nomokrasi sudah sewajarnya indonesia terus berupaya dalam menjalankan amanat undangan-undang. Peraturan perundanga-undangan tentang pemilu sudah sepatutnya menyesuaikan dengan nomenklatur negara. Perubahan tersebut harus menjiwai pronsip kebangsa dan bernegara diantaranya. Petuah negara yang tidak bisa kita lupakan yaitu *From the people, for the people* dari Abraham Lincoln atau "dari rakyat untuk rakyat" adalah ungkapan yang menekankan bahwa kekuasaan dan pemerintahan berasal dari rakyat dan berfungsi untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka. Ungkapan ini mencerminkan prinsip dasar dalam sistem demokrasi, di mana pemerintah dianggap sebagai pelayan masyarakat yang harus bertanggung jawab kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan mereka.<sup>27</sup>

Dalam konteks politik prinsip "dari rakyat untuk rakyat" menegaskan bahwa wewenang pemerintah berasal dari suara dan kehendak rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemerintahan yang berlandaskan prinsip ini diharapkan akan mewakili aspirasi, nilai, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip "dari rakyat untuk rakyat" juga mengandung makna bahwa tindakan pemerintah haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

---

<sup>27</sup> Jane Theresia Silaban, Dkk. 2013. Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Terhadap Demokratisasi Di Indonesia, Vol. 12 No. 98, halaman. 5.

kualitas hidup rakyat secara keseluruhan. Pelayanan publik, kebijakan, dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya berfokus pada memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Prinsip ini merupakan salah satu dasar penting dalam sistem demokrasi modern dan menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam sebuah negara demokratis, tujuan akhir dari pemerintahan adalah melayani dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan menghormati hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan. Namun, implementasi prinsip "dari rakyat untuk rakyat" memerlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, serta keterlibatan yang adil dalam proses politik dan pemilu. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk terus mengawasi kinerja pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan publik untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang inklusif dan berdaya guna.

Demokrasi memiliki urgensi yang penting dalam menjaga keterlibatan rakyat, melindungi hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mencegah kekuasaan yang otoriter. Meskipun demokrasi jauh unggul dari bentuk pemerintahan model apapun bukan artinya demokrasi bisa mampu berjalan dengan baik tanpa didasari dengan sistem yang baik. Adapun sistem demokrasi memiliki tingkat urgensi yang sangat penting dalam konteks masyarakat modern. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sistem demokrasi dianggap penting:

### 1) Partisipasi Rakyat

Sistem demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Melalui pemilihan umum, setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara dan memilih perwakilan yang mereka percayai dapat mewakili kepentingan mereka. Ini memberikan rakyat kontrol langsung atas pemerintahan mereka. Sistem demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas dalam rangka mencapai tujuan bersama.<sup>28</sup> Melalui pemilihan umum, setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk memberikan suara dan memilih perwakilan yang mereka percayai dapat mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Dalam konteks ini, pemilihan umum menjadi salah satu mekanisme utama dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan memberikan rakyat kontrol langsung atas pemerintahan mereka, pemilihan umum memastikan bahwa kekuasaan politik tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil atau individu tertentu, melainkan dilaksanakan dengan pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat. Melalui suara mereka, warga negara memiliki kesempatan untuk mengungkapkan preferensi politik, memengaruhi kebijakan publik, dan berkontribusi secara aktif dalam membentuk masa depan negara mereka. Oleh karena itu, penting bagi sistem demokrasi untuk terus mengembangkan

---

<sup>28</sup> Joko Riskiyono. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", *Aspirasi*, Vol. 6 No. 2, halaman. 161.

mekanisme pemilihan yang inklusif, transparan, dan adil guna memastikan partisipasi yang merata dari seluruh elemen masyarakat dan menjaga integritas proses politik secara keseluruhan.

## **2) Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Sistem demokrasi mempunyai tujuan utama dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul, memberikan wadah bagi individu untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa takut akan represi atau pembatasan yang sewenang-wenang. Dalam konteks demokrasi, setiap individu dianggap memiliki hak dan martabat yang sama di dalam masyarakat, dan sistem ini memastikan bahwa keputusan politik dan pengambilan kebijakan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh rakyat, dengan menghargai hak-hak dan kebebasan mereka.

Sistem demokrasi bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia yang merupakan pondasi utama dalam mewujudkan keadilan, kebebasan, dan martabat setiap individu. Prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi, memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka tanpa takut akan represi atau pembatasan yang tidak adil.<sup>29</sup> Dalam sistem demokrasi, setiap individu diakui dan dihormati sebagai anggota masyarakat yang setara, dengan

---

<sup>29</sup> Fauzan Khairazi. 2015. "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Inovatif VIII*, No. 1 halaman. 83.



hak-hak yang sama dan perlindungan yang sama terhadap martabat dan kebebasan mereka.

Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia menjadi landasan yang tidak dapat dikompromikan, mengingat pentingnya keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik mencerminkan komitmen untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpikir, berbicara, menulis, dan berorganisasi. Dalam lingkungan demokratis yang inklusif, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan berkontribusi pada perubahan yang diinginkan.

Melalui sistem demokrasi yang kuat, masyarakat dapat mengeksplorasi, mengkritisi, dan mendiskusikan isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka. Partisipasi aktif dari setiap warga negara dalam proses demokrasi tidak hanya memberikan rakyat kendali atas pemerintahan mereka, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan pluralisme dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya membangun dan mempertahankan sistem demokrasi yang sehat, penting untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia, mempromosikan inklusivitas, serta melawan segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.

### **3) Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik**

Sistem demokrasi menciptakan forum yang memungkinkan adanya debat, diskusi, dan pertukaran berbagai pandangan dalam pengambilan keputusan.

Dengan melibatkan beragam perspektif dan ide, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih baik dan mewakili kepentingan yang lebih luas dalam masyarakat.<sup>30</sup> Demokrasi memungkinkan masyarakat untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sistem demokrasi menciptakan forum yang memungkinkan adanya debat, diskusi, dan pertukaran berbagai pandangan yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi, ruang terbuka untuk berdialog dan berbagi ide memungkinkan masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam merumuskan kebijakan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.<sup>31</sup>

Dalam debat dan diskusi yang terjadi dalam sistem demokrasi, berbagai perspektif dan ide bisa diungkapkan, baik itu yang berbeda maupun sejalan. Partisipasi aktif dari warga negara, kelompok masyarakat, dan pemimpin politik memastikan adanya keberagaman pemikiran yang mencerminkan kompleksitas masyarakat. Dengan adanya keragaman ini, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih baik dan mewakili kepentingan yang lebih luas dalam masyarakat.

Sistem demokrasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam konteks perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berlangsung, demokrasi memungkinkan masyarakat untuk menghadapi tantangan baru dan menemukan solusi yang inovatif. Proses adaptasi ini tidak

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman. 87

<sup>31</sup> Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. (Diterbitkan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Kantor Perwakilan Indonesia, Jalan Kemang Selatan II No. 2A), halaman. 31.

hanya melibatkan pemimpin politik, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam menyumbangkan ide-ide baru, mengajukan kritik konstruktif, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem demokrasi tidak hanya memberikan ruang untuk dialog dan diskusi yang beragam, tetapi juga mendorong pembelajaran dan adaptasi dalam masyarakat. Proses demokrasi menciptakan lingkungan di mana berbagai pandangan, ide, dan solusi dapat diperdebatkan secara terbuka. Ini tidak hanya memperkaya diskusi, tetapi juga memungkinkan masyarakat belajar dari berbagai sudut pandang dan pengalaman. Seiring waktu, demokrasi berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi, menjadikannya mekanisme yang dinamis dalam menanggapi tantangan dan kebutuhan yang terus berkembang di dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan esensi dari demokrasi sebagai proses yang terus menerus bergerak maju, mencari solusi terbaik untuk masalah dan perubahan yang dihadapi oleh masyarakat.

#### **4) Mencegah Kekuasaan yang Otoriter**

Sistem demokrasi berfungsi sebagai pengaman terhadap kekuasaan yang otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pemilihan umum secara teratur dan prinsip pemerintahan berdasarkan hukum, demokrasi memberikan kendali dan batasan pada kekuasaan politik. Ini membantu mencegah dominasi otoriter dan memberikan kesempatan bagi alternatif politik yang berbeda untuk muncul. Sistem demokrasi berfungsi sebagai pengaman terhadap kekuasaan yang otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan

melalui berbagai mekanisme kontrol. Dengan adanya pemilihan umum secara teratur dan prinsip pemerintahan berdasarkan hukum, demokrasi memberikan kendali dan batasan yang diperlukan pada kekuasaan politik. Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok kecil, tetapi tersebar di antara berbagai lembaga dan aktor politik yang berbeda. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan menggantinya jika mereka tidak puas dengan kinerjanya. Hal ini menciptakan akuntabilitas politik yang penting, di mana pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.<sup>32</sup>

Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum dalam sistem demokrasi memastikan bahwa tindakan pemerintah dibatasi oleh aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau melampaui wewenang yang diberikan kepadanya. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu serta kebebasan yang dijamin dalam kerangka hukum. Demokrasi juga memberikan kesempatan bagi alternatif politik yang berbeda untuk muncul. Dalam suasana demokrasi yang terbuka, partai politik dan kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka, memperjuangkan kepentingan spesifik, dan menawarkan solusi alternatif untuk tantangan yang dihadapi masyarakat. Ini mendorong persaingan yang sehat dan memberikan ruang bagi ide-ide baru dan inovatif untuk dibahas dan diimplementasikan.

---

<sup>32</sup> Victorious Didik Suryo Hartoko. 2015. "Otoritarianisme Versus Dukungan terhadap Demokrasi: Kajian Meta-Analisis," *Buletin Psikologi* 24, no. 2 152. ISSN 2528-5858 (Online), halaman. 152

Demokrasi secara umum digunakan sebagai mekanisme sebagai pembagian kekuasaan salah satu tokoh yang mengemukakan pandangan ini adalah Charles de Montesquieu, seorang filsuf dan teoritis politik dari abad ke-18. Dalam karyanya yang berjudul *The Spirit of the Laws*, Montesquieu memperkenalkan konsep *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan) yang menjadi dasar bagi pembagian kekuasaan dalam sistem politik demokratis.<sup>33</sup> Menurutnya, kekuasaan harus dibagi menjadi tiga cabang pemerintahan yang independen (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

## **B. Konstitusionalitas Calon Anggota Legislatif Dengan Sistem Proporsional Tertutup**

Konstitusionalitas calon anggota legislatif dalam sistem proporsional tertutup berkaitan dengan sejauh mana sistem tersebut mematuhi prinsip-prinsip konstitusi atau undang-undang dasar negara. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih memilih partai politik yang memiliki daftar kandidat internal. Namun, isu muncul terkait representasi yang memadai, kesempatan yang setara, partisipasi individu, dan perlindungan hak-hak konstitusional.

Sistem ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai apakah calon-calon yang diusulkan oleh partai benar-benar mencerminkan keragaman pandangan pemilih. Hal ini juga dapat menimbulkan perhatian tentang akses terbatas bagi individu yang ingin mencalonkan diri dan kesetaraan kesempatan. Meskipun partai memiliki peran besar, partisipasi langsung individu dapat terhambat.

---

<sup>33</sup> Sunarto. 2016. "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Masalah - Masalah Hukum, Vol. 45 No. 2, Halaman. 158.

Pertimbangan konstiusionalitas mencakup perlindungan hak-hak individu dan pemastian bahwa sistem pemilihan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pemilihan sistem proporsional tertutup dapat bergantung pada interpretasi hukum dan norma yang berlaku dalam negara, dengan beberapa negara mungkin menyesuaikannya sesuai dengan kerangka konstitusi, sementara negara mungkin memilih sistem yang lebih mendukung partisipasi langsung dan akses individu. Akan tetapi problematikanya terletak kepada kemampuan individu didalam berpolitik, kemampuan individu di indonesia juga memiliki banyak perdebatan, sehingga sistem yang terkodifikasi didalam konsitusi masih terus dijabarkan dengan penjabaran scara konsituen dan historical.

Konstitusi terpisah menjadi dua bagian baik *Written Constitution*/tertulis mau pun *Unwritten Constitution*/tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang disusun dalam bentuk dokumen tertulis, seperti UUD 1945 di Indonesia. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis berdasarkan pada hukum, tradisi, dan prinsip-prinsip hukum dasar yang tidak terangkum dalam dokumen tunggal. Scara konsitusi tertulis sistem proposional tidak pernah diatur dengan nomenklatur khusus. Dengan dalih tersebut maka sistem pemilu proposinal tertutup harus dijabarkan melalui pendekatan antara lain:

### **1. Konsitusionalitas Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Ruang Lingkup Konsitusi Tertulis**

Pemilu proporsional tertutup scara Konsitusional tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 Indonesia. Mengingat konsitusi bukan hanya berdasarkan konsitusi yang terlulis saja tetapi konsitusi

scara tak tertulis atau *unwritten constitution*.<sup>34</sup> Menjalankan konstitusi yang tidak tertulis merupakan hal yang penting karena konstitusi tidak tertulis mencakup norma-norma, tradisi, dan prinsip-prinsip hukum dasar yang menjadi bagian integral dari sistem hukum dan pemerintahan suatu negara.

Berdasarkan hirarkie UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertulis dan undang-undang dengan hirarki tertinggi di Indonesia. Disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan melalui Amandemen, tetap menjadi landasan hukum utama negara termasuk didalam mengatur sistem proposional tertutup. nomenklatur UUD 1945 menegaskan kedaulatan rakyat dan menetapkan struktur pemerintahan Indonesia, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, UUD 1945 memberikan jaminan hak asasi manusia dan mengatur proses amandemen. Sebagai acuan hukum tertinggi, UUD 1945 mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara, dan semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945. tidak secara rinci mengatur tentang sistem pemilu yang harus digunakan dalam pemilihan anggota legislatif.

Berdasarkan konsitusi tertulis menggambarkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat merupakan defenisi yang tidak bisa menjadi representatif bahwa sistem pemilu proposional tertutup inkonsitusional penjabaran terhadap kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan salah satu kompas arah yang

---

<sup>34</sup> Nadiroh. 2019. *Teori dan Konsep Konstitusi*, Konstitusi UUD 1945: Modul Ajar, halaman.13.

benar yang mampu menentukan sistem pemilu, akan tetapi kedaulatan rakyat sering disalah interpretasikan, antara lain:

a. Ketidaksetaraan Partisipasi

Dalam beberapa kasus, kesempatan dan akses untuk berpartisipasi dalam proses politik tidak merata di antara seluruh warga negara. Kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok miskin, minoritas, atau kelompok dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi, mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi mereka, sehingga kedaulatan rakyat tidak benar-benar mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Dalam arti yang luas kedaulatan rakyat seharusnya di pedomkan kepada lembaga politik.

b. Manipulasi Pemilihan Umum

Proses pemilihan umum yang seharusnya menjadi sarana untuk menyuarkan kedaulatan rakyat juga dapat rentan terhadap manipulasi. Praktik politik uang, pemalsuan suara, atau upaya-upaya lain untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum dapat menyebabkan distorsi dalam perwakilan kehendak rakyat. Keinginan rakyat yang luas menyebabkan, urgensifitas terhadap kepentingan masyarakat sering salah makna dan cenderung disalah artikan. Sehingga menyebabkan tidak ada yang mampu bertanggung jawab didalam inteprestasi yang luas tersebut, dan menyebabkan keputusan politik masyarakat sering dimanupulasikan.



c. Keterbatasan Informasi dan Pengetahuan

Kedaulatan rakyat membutuhkan partisipasi yang informan dan berdasarkan pengetahuan yang memadai. Namun, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat mungkin beragam, sehingga pemilihan yang cerdas dan informan oleh rakyat tidak selalu terjamin. Kesempatan partisipasi politik tidak merata di antara warga negara, sehingga kehendak seluruh rakyat tidak sepenuhnya tercermin. Dengan manipulasi pemilihan umum seperti politik uang atau pemalsuan suara dapat menyebabkan distorsi dalam perwakilan kehendak rakyat. Ditambah tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang beragam juga dapat menghambat partisipasi yang informan, sehingga pemilihan yang cerdas oleh rakyat tidak selalu terjamin. Semua hal ini mempertanyakan sejauh mana konsep kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan dalam praktik politik dan mengingatkan pada perlunya upaya terus-menerus untuk meningkatkan proses demokrasi agar lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi seluruh rakyat.

Dengan dalih tersebut maka sistem proposional tertutup merupakan representatif dari kedaulatan rakyat. Dalam konteks sistem pemilu proporsional tertutup kedaulatan rakyat menjadi relevan karena sistem pemilu proposional terbuka dapat menyebabkan distorsi dalam representasi kehendak rakyat. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, partai politik memiliki kendali penuh dalam menentukan urutan calon-calon yang akan dipilih oleh pemilih. Hal ini dapat menyebabkan pemilih tidak memiliki

kesempatan untuk memilih calon secara langsung dan mengurangi kontrol rakyat atas proses pemilihan.

Ketidaksetaraan partisipasi politik juga dapat menjadi masalah dalam sistem pemilu tertutup. Partai politik yang lebih kuat atau memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan informasi dapat mendominasi pemilihan, sedangkan kelompok masyarakat yang lebih lemah atau minoritas mungkin mengalami kesulitan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat juga menjadi perhatian dalam sistem pemilu tertutup. Pemilih mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang calon-calon yang diusung oleh partai, sehingga sulit untuk membuat keputusan pemilihan yang informan. Sistem pemilu proporsional tertutup dapat memberikan kontrol yang lebih besar kepada partai politik daripada rakyat dalam menentukan perwakilan politik.

## **2. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Ruang Lingkup Konsitusi Tak Tertulis**

Konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum yang paling tertinggi dalam kehidupan suatu entitas hukum, didalam menciptakan hukum pemilu berkeadilan, dan penuh kedamaian bagi masyarakat. <sup>35</sup>Konsitusi tak tertulis *unwritten constitution* dapat memainkan peran yang penting dalam merumuskan sistem pemilu. Meskipun tidak berbentuk dokumen tertulis tunggal seperti konstitusi tertulis, konsitusi tak tertulis mengacu pada prinsip-prinsip hukum dasar yang

---

<sup>35</sup> Indah Sari. 2018. "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern", jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 9 No. 1, halaman. 41.

telah terbentuk seiring waktu dan diakui sebagai landasan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dalam konteks sistem pemilu, konsitusi tak tertulis dapat memberikan arah dan panduan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan demokratis.

Pandangan dari konsitusi tidak tertulis juga mengiterprestasikan bahwa indonesia begitu jauh dengan sistem pemilu proposional terbuka, ada beragam pandangan terhadap bentuk negara dan sistem demokrasi di indonesia. Beragam pandangan *founding father* indonesia dan ahli hukum sistem demokrasi di indonesia. Mantan Persiden pertama juga menuangkan pikirannya terhadap demokrasi indonesia, ia berpandangan bahwa karena begitu luasnya indonesia menyebabkan bentuk negara kesatuan dan sistem demokrasi terpimpin adalah hal yang ideal didalam menjalankan mekanisme pemerintahan yang adil.

### **1) Pandangan Soekarno Presiden Indonesia Pertama**

Bentuk negara kesatuan mengacu pada konsep bahwa Indonesia adalah satu kesatuan politik dan memiliki satu pemerintahan pusat yang otoritatif. Hal ini dilihat sebagai cara untuk mempertahankan integritas dan persatuan negara dalam menghadapi keragaman budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Sistem demokrasi terpimpin adalah model demokrasi yang menekankan peran kuat presiden atau kepala negara dalam mengarahkan dan mengkoordinasi kebijakan pemerintahan. Meskipun ada pemilihan umum, namun kekuasaan presiden lebih besar dalam mengambil keputusan dan mengambil langkah-langkah yang dianggap strategis untuk mencapai tujuan nasional.

Pandangan Soekarno ini muncul dari visi bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan penuh dengan tantangan. Dalam konteks tersebut, ia berpandangan bahwa bentuk negara kesatuan dan sistem demokrasi terpimpin adalah cara yang efektif untuk mencapai stabilitas politik dan sosial, serta mengarahkan pembangunan nasional. Penting untuk dicatat bahwa pandangan dan pemikiran Soekarno mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan tersebut adalah salah satu sudut pandang di antara beragam pemikiran politik di Indonesia. Setiap era dan kepemimpinan politik memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Seiring waktu, perdebatan mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan terus berkembang sesuai dengan dinamika politik dan masyarakat Indonesia.

Sistem demokrasi tertimpin merupakan salah cara menyesuaikan demokrasi yang buruk, menjadi demokrasi yang sesuai dengan cita-cita negara. Sistem demokrasi terpimpin memang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan atau mengadaptasi demokrasi yang dianggap buruk atau tidak efektif, sehingga mencapai demokrasi yang lebih sesuai dengan tujuan atau cita-cita negara. <sup>36</sup>Dalam sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan lebih terkonsentrasi pada kepala negara atau penguasa tertentu, yang dianggap memiliki visi dan kebijakan yang lebih strategis untuk mencapai tujuan nasional.

---

<sup>36</sup> Ketut Sedana Arta. 2022. Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966, Jurnal Candra Sangkala, Vol 4, No 1, halaman. 2.

Dengan dalih tersebut maka Sistem proporsional tertutup dan sistem demokrasi terpimpin memiliki kaitan dalam hal memungkinkan penguasa untuk mengendalikan partai politik dan proses legislatif. Sistem proporsional tertutup memungkinkan penguasa untuk dengan mudah mengatur daftar kandidat partai, sementara sistem demokrasi terpimpin memberi kekuasaan yang terpusat pada pemimpin atau kelompok tertentu.

## **2) Pandangan Mohammad Hatta Wakil Presiden Pertama**

Akan tetapi dalih tentang demokrasi terpimpin tersebut di tentang oleh Mohammad Hatta yang sekali gus sebagai wakil presiden pada saat itu. Mohammad Hatta tidak setuju dengan sistem demokrasi terpimpin karena dia meyakini bahwa sistem tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan dominasi kekuasaan oleh satu individu. Mohammad Hatta berpandangan bahwa sistem demokrasi harus bersumber kepada sosialis Barat, demokrasi keislaman dan masyarakat kolektif. Gabungan dari ketiga variabel ini mencerminkan kompleksitas dan identitas khas masyarakat Indonesia yang berupaya mencapai kesejahteraan dan keadilan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, politik, dan kultural yang beragam.<sup>37</sup>

Dengan makna yang kompleks Mohammad Hatta menekan kepada, masyarakat kolektif yang dapat dimaknai bahwa masyarakat yang memiliki organisasi politik. Dengan menambah referensi, dengan ditambah dengan demokrasi keislaman yang dapat ditekankan kepada partai-partai yang berideologi keislaman, dan Sosialis demokratis umumnya mendukung sistem

---

<sup>37</sup>Kalistus Stefen, dkk. 2022. "Pandangan Politik Mohammad Hatta Pada Tahun Pada Tahun 1945-1956", Jurnal Nirwasita, Volume 3 No.1 halaman. 53.

politik demokrasi parlementer dengan partai politik yang mewakili beragam pandangan politik.

Tetapi implikasi didalam sistem proposional terbuka membuat parlemen jadi pragmatis hanya memperjuangkan keberagaman didalam kebijakan yang populisme. Dengan masa pemilu keberadaan partai politik islam yang kian terdestruksi oleh kepentingan *populisme* partai politik islam di indonesia kian pemilu kian mengalami penuruna eksistensi. Dengan stigma tersebut dapat dimaknai bahwa kebijakan tersebut tidak sama sekali bermuara kepada kepentingan rakyat. Dan atas dasar itu juga, maka interpretasi pandangan mohammad hatta dapat mengerucut kepada sistem proposional tertutup sebagai sistem pemilu yang ideal.

### **3) Pandangan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie**

Pandangan sistem pemilu tertutup harus diimbangi dengan syarat partai yang terbuka untuk memastikan bahwa rekrutmen calon pemimpin tidak otoriter, melainkan lebih demokratis dan transparan. Jimly menyoroti bahwa sistem pemilu terbuka dapat mengakibatkan banyak calon peserta pemilu harus bersaing dengan calon di dalam partai, yang berisiko menimbulkan konflik internal. Dalam pandangannya, sistem tertutup dapat memperkuat partai, tetapi harus disertai dengan reformasi dan transparansi. Jimly percaya bahwa sistem tertutup akan menyederhanakan proses pengambilan keputusan

dan mengurangi konflik internal di dalam partai, sambil menjaga partisipasi masyarakat dengan sistem rekrutmen yang terbuka.<sup>38</sup>

#### **4) Pandangan Arief Hidayat Sebagai Hakim MK**

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pemilu karena menilai beberapa pasal dalam UU tersebut tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia (UUD 1945). Beliau merupakan salah satu hakim MK yang mengkritisi Pasal 168 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2017 tentang sistem pemilu proporsional terbuka, serta Pasal lain yang mengatur pemberian suara, penetapan calon terpilih, dan penentuan perolehan kursi partai politik. Dalam pandangan Arief Hidayat, sistem proporsional terbuka tidak sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Gagasan menuju sistem pemilu proporsional terbuka terbatas juga diusulkan untuk memperbaiki sistem pemilu dengan mempertimbangkan kelebihan dari sistem proporsional terbuka dan tertutup.

Dengan putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistem proposional tertutup tidak sesuai konstitusi adalah hal yang inkonstitusional. Padahal dapat dilihat bahwa tidak ada nomenklatur khusus yang membahas sistem proposional tertutup. Baik konstitusi tertulis maupun tak tertulis Akan tetapi mengapa dalih tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu bentuk dalih dari keputusan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 maka MK

---

<sup>38</sup> Jimly Assadiqie, "Prof. Jimly: Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu Harus Independen", <https://dkpp.go.id/prof-jimly-pengelolaan-penyelenggaraan-pemilu-harus-independen/>, diakses pada tanggal 1 2023.

Keliru memahami kedaulatan rakyat, didalam putusan sistem proposional terbuka menggambarkan bahwa kebenaran bukan dihasilkan melalui keputusan oleh orang banyak. Akan tetapi kebenaran seharusnya dijabarkan oleh orang yang ahli, dengan penjabaran tersebut maka sistem pemilu sudah selayaknya menggunakan sistem pemilu proposional tertutup.

### **C. Pandangan Mahkamah Konsitusi RI tentang Pemilihan Umum dengan sistem Pemilihan Proposional tertutup**

Pandangan Mahkamah konsitusi terhadap sistem pemilihan Umum atau gugatan Pada tanggal 15 Juni 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan pengujian diajukan oleh beberapa individu yang mengujikan beberapa pasal dalam UU Pemilu terhadap UUD 1945, terutama yang terkait dengan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Para pemohon berargumen bahwa sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Namun, MK menolak permohonan tersebut, sehingga Pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. putusan Mahkamah Konstitusi, permohonan pengujian tersebut ditolak. Ini berarti bahwa sistem pemilihan umum yang diatur dalam UU Pemilu tetap berlaku, termasuk sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Dengan demikian, sistem ini akan tetap diterapkan dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) pada tahun 2024.



Keputusan MK ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan menilai argumen-argumen yang diajukan oleh para pemohon, namun pada akhirnya memutuskan bahwa sistem pemilihan yang ada tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini juga mengindikasikan bahwa MK menganggap sistem pemilihan proporsional dengan daftar terbuka masih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Namun perlu diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berkembang seiring dengan perubahan tata hukum dan dinamika politik di masa mendatang, dan interpretasi hukum dapat bervariasi, seperti perubahan regulasi yang berkaitan dengan pemilihan umum, perkembangan pandangan hukum terhadap prinsip-prinsip konstitusi, atau perubahan dalam dinamika sosial dan politik yang memengaruhi perspektif tentang sistem pemilihan.

Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi adalah refleksi dari kondisi dan interpretasi hukum pada saat keputusan diambil. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, putusan tersebut dapat mengalami evolusi seiring dengan perubahan konteks sosial, politik, dan hukum yang terjadi di masa depan. Mahkamah Konstitusi malah *dissenting opinion* diantaranya:

### **1. Ketidaksesuaian Pasal-pasal Demi pasal dengan amanat Konstitusi UUD 1945**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda *dissenting opinion* dengan alasan hukum. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa pasal-pasal yang menjadi objek pengujian

dalam UU Pemilu, yaitu Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3), tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, Konstitusi Indonesia.

Dalam pandangan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat, pasal-pasal yang disebutkan tersebut diyakini bertentangan dengan prinsip-prinsip atau ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh karena itu, beliau tidak sependapat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pengujian terhadap UU Pemilu.

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini menunjukkan adanya sudut pandang hukum yang berbeda dalam penilaian terhadap sah atau tidaknya pasal-pasal dalam UU Pemilu. Dalam konteks sistem hukum yang dinamis, pendapat *dissenting opinion* ini dapat mencerminkan keanekaragaman interpretasi hukum dan analisis yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi.

Dalam *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, beliau menganggap ada beberapa pasal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur sistem pemilihan umum.

Salah satu pasal yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat adalah Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu. Pasal ini mengatur tentang sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Namun, menurut Hakim Konstitusi Arief

Hidayat, pasal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur tentang sistem pemilihan umum. Alasan spesifik mengapa pasal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi tidak dijelaskan dalam konteks ini, namun diindikasikan bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki pandangan yang berbeda terhadap kompatibilitas pasal ini dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini menunjukkan adanya pandangan hukum yang berbeda di dalam Mahkamah Konstitusi terkait dengan interpretasi dan kesesuaian pasal-pasal dalam UU Pemilu dengan prinsip-prinsip konstitusi. Ini mencerminkan kompleksitas dalam proses penilaian hukum dan kemungkinan variasi interpretasi di kalangan hakim konstitusi.

## **2. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat terhadap sistem pemilihan umum proposional terbuka dengan Demokrasi Pancasila.**

Isu hukum utama dalam permohonan Pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Dalam menjawab isu hukum tersebut, perlu dilihat dari perspektif ideologis-filosofis dan sosiologis-yuridis mengenai demokrasi Pancasila yang menjadi dasar sistem politik di Indonesia.

Pernyataan para pendiri negara mengenai demokrasi yang berbeda dari model barat memiliki dasar pada sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila

ini menegaskan bahwa konsep demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan hikmah, dan bahwa perwakilan dalam sistem demokrasi harus didasarkan pada nilai-nilai tersebut.

Pendekatan ini menekankan pentingnya hikmah dan kebijaksanaan dalam proses permusyawaratan dan perwakilan. Ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan dan perwakilan politik, harus ada pertimbangan yang matang dan bijaksana. Keputusan-keputusan tersebut harus mencerminkan kepentingan yang lebih luas dan mempertimbangkan dampak jangka panjang, serta menghindari tindakan impulsif atau berdasarkan nafsu semata.

Pendiri negara telah menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab utama dalam menerapkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Partai politik memiliki peran sentral dalam proses politik, termasuk pembentukan kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai tersebut. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengusulkan calon-calon berkualitas untuk berbagai posisi, serta menjalankan fungsi-fungsi representatif dengan memperhatikan nilai-nilai hikmah dan kebijaksanaan dalam interaksi politik dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, partai politik menjadi motor utama yang membawa prinsip-prinsip demokrasi ke dalam tindakan konkrit, sehingga menciptakan proses politik yang lebih terarah, adil, dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Indonesia merumuskan pandangan unik tentang demokrasi, yang diakui oleh para pendiri negara, yang berfokus pada kebijaksanaan, hikmah, dan representasi yang berkualitas. Dalam

pandangan ini, partai politik memainkan peran sentral dalam mengimplementasikan konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan identitas Indonesia. Dalam konteks Pemilu, partai politik memiliki peran strategis sebagai wadah mengadu ide dan aspirasi masyarakat serta sebagai sarana partisipasi politik dan pengontrol kebijakan pemerintah. Dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, peserta Pemilu adalah partai politik sebagai peserta yang mewakili rakyat, sehingga sistem Pemilu di Indonesia pada dasarnya menganut sistem proporsional. Wacana mengenai sistem Pemilu sempat muncul dalam Risalah Rapat Perubahan UUD 1945, namun pada akhirnya kesepakatan berfokus pada sistem proporsional untuk anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta sistem distrik untuk anggota DPD. Berdasarkan pandangan original intent perubahan UUD 1945, sistem Pemilu yang dikehendaki adalah kombinasi sistem proporsional dan distrik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pendapat berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat terkait UU Pemilu didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem proporsional terbuka tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

### **3. Dilemalistik Sistem Pemilu Proporsional Terbuka**

Mahkamah Konstitusi membahas tentang sistem proporsional terbuka yang diatur dalam beberapa pasal UU Pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Para hakim Konstitusi membahas bagaimana sistem ini diimplementasikan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila yang menegaskan bahwa demokrasi harus dipimpin

oleh hikmah dan kebijaksanaan. Jika Mahkamah Konstitusi merasa bahwa sistem ini tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, mereka mungkin menilai bahwa sistem tersebut tidak mencerminkan dengan baik nilai-nilai kebijaksanaan dan hikmah yang menjadi prinsip dasar.

Pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai kesesuaian sistem proporsional terbuka dengan demokrasi Pancasila mencakup evaluasi terhadap representasi berkualitas, partisipasi inklusif, pengambilan keputusan yang bijaksana, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik. Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah sistem ini mampu mewakili keragaman pandangan secara baik, memfasilitasi partisipasi semua lapisan masyarakat, menghasilkan keputusan politik yang cerdas, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak penting dalam memastikan bahwa sistem pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan mengarahkan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Indonesia.

Jika sistem tersebut dianggap tidak memenuhi standar ini, Mahkamah Konstitusi mungkin akan mempertimbangkan apakah ada pertentangan antara sistem tersebut dan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Pancasila. Dalam perspektif sosiologis-yuridis, dibandingkan sistem proporsional tertutup dan terbuka dalam praktik Pemilu sejak 1999 hingga 2019. Sistem proporsional tertutup hanya diterapkan pada 1999, sementara sistem proporsional terbuka digunakan sejak 2004 hingga 2019. Penerapan sistem proporsional terbuka

memiliki beberapa perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup.

Beberapa perbedaan mencakup mekanisme pendaftaran, mekanisme pemberian suara, mekanisme penetapan calon terpilih, aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, potensi korupsi, efisiensi dan pelaksanaan. Sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan berupa pemilih dapat memilih calon secara langsung, memudahkan pemenuhan kuota perempuan dan kelompok minoritas, serta mengurangi biaya operasional. Namun, kelemahan sistem ini adalah membangun ikatan emosional antara pemilih dengan calon individu, bukan dengan partai politik secara keseluruhan, yang dapat melemahkan peran partai politik dan meningkatkan popularitas individu.

Hasil survey menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik rendah, karena korupsi, janji tidak terpenuhi, kegagalan menyelesaikan masalah, konflik kepentingan, kurangnya prinsip demokrasi dan transparansi, skandal politisi, dan perbedaan ideologi dan kepentingan. Penggunaan sistem proporsional tertutup juga tidak dianggap sebagai solusi yang tepat karena berpotensi menghadirkan perilaku politik transaksional dan tidak memecahkan masalah yang ada. Dengan demikian, pertimbangan pemilihan sistem proporsional tertutup atau terbuka harus mencakup aspek-aspek tersebut, dan dipertimbangkan secara holistik dengan mempertimbangkan tujuan demokrasi Pancasila dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#### **4. Gagasan dan Pertimbangan Menuju Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas**

Gagasan untuk memperbaiki sistem Pemilu dengan mengadopsi sistem proporsional terbuka terbatas adalah langkah yang berupaya menggabungkan kelebihan-kelebihan dari sistem proporsional terbuka dan tertutup, sambil juga mengatasi kelemahan yang ada dalam kedua sistem tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan demokratis, serta mencegah konflik internal dan memperkuat peran partai politik dalam proses pemilihan.

Dalam sistem proporsional terbuka terbatas, partai politik memiliki daftar calon yang dapat diakses oleh publik, namun dengan jumlah calon yang dibatasi. Pendekatan ini memungkinkan partai untuk memilih kandidat-kandidat yang paling berkualitas dari berbagai latar belakang, sekaligus menghindari jumlah calon yang berlebihan yang mungkin sulit dikelola dan dapat menyebabkan konflik internal yang merugikan. Dengan cara ini, partai dapat menjaga keseimbangan antara memenuhi prinsip inklusivitas dan kualitas, sambil tetap menjaga stabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Proses perubahan ini akan melibatkan pembentukan atau perubahan undang-undang yang mempengaruhi regulasi pemilihan. Selain itu, demokratisasi dalam struktur partai politik menjadi penting, termasuk penerapan kaderisasi yang matang untuk memastikan bahwa kandidat yang diusung memiliki kualifikasi dan komitmen yang sesuai. Proses penentuan calon anggota legislatif harus menjadi proses yang lebih objektif, partisipatif, akuntabel, dan transparan, sehingga mewujudkan representasi yang lebih baik bagi masyarakat.



Dengan menggabungkan aspek positif dari sistem proporsional terbuka dan tertutup serta dengan mengutamakan integritas, partisipasi yang luas, dan peran yang kuat bagi partai politik, langkah ini berpotensi meningkatkan kualitas pemilihan umum dan memperkuat fondasi demokrasi dalam negara. Beberapa alternatif penetapan calon anggota legislatif dalam sistem proporsional terbuka terbatas adalah mencantumkan tanda gambar partai politik dan list nama calon anggota legislatif pada surat suara berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik, atau menggunakan sistem nomor urut dan seleksi yang objektif untuk menentukan calon terpilih. Perubahan posisi dan standing Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya tidak menunjukkan inkonsistensi, tetapi merupakan upaya Mahkamah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan masyarakat. Terdapat beberapa putusan Mahkamah yang mengalami perubahan posisi dan pendirian, seperti dalam perkara pemilu serentak, verifikasi partai politik, dan penghitungan hitung cepat. Perubahan ini merupakan langkah untuk menjaga relevansi hukum dengan kondisi dan perkembangan masyarakat saat ini.

Dari pemaparan dari *concurring opinion* atau perbedaan pendapat yang lain menyimpulkan bahwa terdapat gagasan untuk mengusung sistem proporsional terbuka terbatas yang menggabungkan kelebihan-kelebihan dari kedua sistem tersebut. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menghindari konflik internal antar calon dan tim sukses dalam partai politik serta meningkatkan peran partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif.

Dalam implementasi sistem proporsional terbuka terbatas, pentingnya menghindari konflik internal antara calon dan tim sukses dalam partai politik ditekankan. Ini karena sistem ini dapat meminimalkan persaingan yang terlalu intens dan merusak persatuan dalam partai. Selain itu, peran partai politik ditingkatkan dalam menentukan calon anggota legislatif, yang sejalan dengan tujuan untuk memberikan partai kontrol yang lebih baik terhadap calon yang diusungnya.

Dalam kesimpulannya, pendapat *concurring* ini menunjukkan bahwa pemikiran untuk mengusung sistem proporsional terbuka terbatas menawarkan potensi pemecahan masalah yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kestabilan dalam proses pemilihan. Dengan demikian, peran partai politik dan aspirasi calon dapat diintegrasikan secara lebih harmonis, menghasilkan representasi yang lebih akurat dan mencegah potensi konflik yang dapat merugikan proses demokratis.

Pendapat tentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 15 Juni 2023 yang menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan oleh beberapa pemohon. Putusan ini mempertahankan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD pada tahun 2024. MK telah mempertimbangkan aspek-aspek hukum, konstitusional, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam keputusannya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 15 Juni 2023 yang menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (UU Pemilu) mencerminkan pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek. MK mempertimbangkan aspek hukum, konstitusional, serta prinsip-prinsip demokrasi dalam membuat putusan ini. Dengan mempertahankan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD pada tahun 2024, MK mengakui pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip inklusivitas, partisipasi, dan representasi dalam sistem politik Indonesia. Meskipun beberapa individu telah mengajukan pengujian terhadap UU Pemilu, MK mengambil langkah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas proses demokrasi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang mendasari semua aspek pemerintahan, termasuk sistem pemilihan umum legislatif. Pasal 22C hingga 22G UUD 1945 mengatur tentang lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) dan pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang ini adalah peraturan dasar yang mengatur pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Undang-Undang ini mencakup hal-hal seperti sistem pemilihan proporsional, pembagian kursi, batas suara, dan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawasi pemilu.
2. Dasar hukum untuk calon Anggota legislatif dalam sistem pemilihan proporsional tertutup di Indonesia mencakup Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan KPU, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan-peraturan ini mengatur semua aspek pemilihan umum, termasuk tata cara pemungutan suara, syarat pencalonan, penghitungan suara, serta peran partai politik dan lembaga pemilihan umum dalam proses pemilihan Anggota legislatif. Ini memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur hak dan kewajiban

dalam menjalankan pemilihan dengan sistem proporsional tertutup, memastikan keadilan dan keteraturan dalam proses pemilihan tersebut.

3. Tidak dapat dianggap bahwa sistem proporsional tertutup secara inheren lebih adil daripada sistem pemilihan lainnya. Keadilan dalam sistem pemilihan sangat tergantung pada konteks, implementasi, dan peraturan yang mengaturnya. Sistem proporsional tertutup memiliki beberapa keuntungan yang dapat dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada keadilan, namun juga memiliki beberapa kelemahan.

Sistem ini menciptakan refleksi yang lebih akurat dari dukungan politik masyarakat. Partai politik yang memperoleh persentase suara tertentu akan mendapatkan jumlah kursi yang sebanding di parlemen. Ini bisa menghindari distorsi yang sering terjadi dalam sistem lain, di mana partai politik dengan suara terbanyak bisa mendominasi semua kursi. Sistem proporsional tertutup dapat menciptakan lebih banyak diversitas dalam wakil-wakil yang terpilih. Ini memungkinkan berbagai kelompok masyarakat dan pandangan politik untuk lebih diterima di parlemen. Sistem ini dapat mengurangi kelemahan koalisi besar yang mendominasi dalam sistem proporsional terbuka. Dalam sistem tertutup, partai politik lebih cenderung berkompetisi sendiri, yang dapat mengurangi kekuasaan koalisi besar. Keadilan dalam sistem pemilihan tidak hanya tergantung pada jenis sistemnya tetapi juga pada sejumlah faktor lainnya. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan faktor-faktor kontekstual dan implementasi juga berperan besar dalam menentukan apakah suatu sistem dianggap lebih adil atau tidak.

## **B. Saran**

Sebaiknya partisipasi yang berpartisipasi dalam proses politik seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang berintelektualitas dan bukan semata-mata populisme. Dalam konteks ini, sistem proporsional dapat dianggap memiliki dampak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan memperbaiki mekanisme partai politik dan mengadopsi sistem proporsional tertutup, ada potensi untuk lebih selektif dalam memilih individu-individu yang memiliki kompetensi dan kapasitas di dunia politik. Dalam hal ini, sistem ini dapat membantu mengurangi aspek populisme dalam politik dan lebih mengedepankan kebijakan yang berlandaskan pada intelektualitas dan kompetensi. Namun, sekaligus juga perlu diperhatikan agar sistem ini tidak menjadi terlalu eksklusif sehingga mengabaikan representasi berbagai kelompok dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aspinal, Edward, dkk. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientenisme di Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: Polgov.
- Budiono. 2020. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum yang Sesuai dengan Sistem Demokrasi Indonesia," *Tesis, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang*.
- Hamdi, Agustin. 2019. *Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanifah, Ida, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hartoko, Victorius Didik Suryo 2016. *Otoritarianisme Versus Dukungan terhadap Demokrasi: Kajian Meta-Analisis*. Buletin Psikologi 24.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara* Jakarta: Prenadamedia Grup.
- \_\_\_\_\_, Fajlurrahman. 2019. *Pengantar Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. (Diterbitkan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Kantor Perwakilan Indonesia. Jalan Kemang Selatan II No. 2A).
- Nadiroh. 2019. *Teori dan Konsep Konstitusi, Konstitusi UUD 1945: Modul Ajar*.
- Sahdan, Gregorius. 2019. *Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019*, Mowanemani: Lintang Pustaka Utama.
- Surnarso. 2015. *Membedah Demokrasi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sihombing, Nam, Eka & Ali Marwan. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.

## **B. Jurnal**

- Arta, K. S. (2022). Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966, *Jurnal Candra Sangkala*. Vol 4, No 1.
- Azmi, (2017). Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan. *Alqalam*, Vol. 34 No.1.
- Dewi, A. V. Dkk, (2022). Amanah dalam Pandangan Hadis: Studi Tahkrij, Syarah, dan Tematik. *Gunung Djati Conference Series*, Volume 8.
- Hasmin, M. Y. (2017). Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19 No. 2.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Inovatif VIII*, No. 1.
- Makarim, M. R. F. Dkk, (2022). Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. *Journal of Social and Policy Issues*, VOL. 2 No. 2.
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor (3).
- Pakaya, R., Dkk, (2022). Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024, *Jurnal Analisis Sosial Politik*. Volume 1, No.2.
- Rahman, A. (2021). Checks And Balances: Konsep Trias Politika Dan Negara Demokrasi Indonesia. *Jurnal Al-Qisthas*. Vol. 12 No. 2.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undanga”, *Aspirasi*, Vol. 6 No. 2.
- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 9 No. 1.
- Silaban, J. T., dkk. (2013). Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Terhadap Demokratisasi Di Indonesia, Vol. 12 No. 98.
- Stefen, K., dkk. (2022). Pandangan Politik Mohammad Hatta Pada Tahun Pada Tahun 1945-1956”, *Jurnal Nirwasita*. Volume 3 No.1.
- Sunarto. (2016). Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 2.



Supardan, D. (2015). Sejarah dan Prospek Demokrasi, Sosio Didaktika. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 2, No. 2.

Yliopsto, H. (2018). Ronald Dworkin Law as Interpretation. *Texas Law Review*, Vol. (60).

### C. Website

Assadiqie, *Jimly*. Prof. Jimly: Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu Harus Independen. <https://dkpp.go.id/prof-jimly-pengelolaan-penyelenggaraan-pemilu-harus-independen/>, diakses pada tanggal 1 2023.

Mahendra, Y. I. Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Reduksi Fungsi Partai Politik. <https://nasional.tempo.co/read/1700073/yusril-ihza-mahendra-sebut-pemilu-sistem-proporsional-terbuka-reduksi-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

\_\_\_\_\_. Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Yusril Kutip Hadis Nabi Di Persidangan MK |Republika Online". 2023. Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/rr7fvp409/dukung-sistem-proporsional-tertutup-yusril-kutip-hadis-nabi-di-persidangan-mk>, diakses 5 September 2023.

\_\_\_\_\_. Setuju Dengan Sistem Proporsional Tertutup, Yusril Siap Maju Di Uji Materi MK. *Faktabanten.co.id*, <https://faktabanten.co.id/nasional/setuju-dengan-sistem-proporsional-tertutu-p-yusril-siap-maju-di-uji-materi-mk/>, diakses pada tanggal 1 April 2023.